



PUTUSAN

Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waris Suyitno Alias Mas Suyit Alias Wijaya Expres
Alias Transporter Alias Abu Umar;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Atisana, Desa Atiwarno, Kecamatan
Buayan, Kab. Kebumen (KTP) dan Jl. Rancasawo
Rt 01 Rw 021, Desa Margasari, Kecamatan Buah
Batu, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rutan Makobrimob sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : 1. ASLUDIN HATJANI,SH.
2.KAMSI,SH., 3. MUSLIM BAKRIE,SH SI., 4.WILI BUSTAM,SH.,
5. DR. ARMAN REMMY,SH.MH.6. TRI SAUPA ANGKA WIJAYA,SH baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mendampingi dan menjadi Kuasa Hukum yang kesemuanya para Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jln. Masjid AL-Anwar No. 48 Rt 004/009 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr tanggal 21 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Telpon Seluler
Merk ZTE V815 W Warna putih, S/N 321A33331 C2, Imei 1 : 86618502 2885 273273, Imei 2: 8661 8502 2885 273281;
 2. 1 (satu) buah Telpon Seluler
Merk Sony Experia C 1905 Warna putih, S/N YT 910 PM 345 No : 3598 6105 546556-3;
 3. 1 (satu) buah Telpon Seluler
Merk Sony Experia, Warna hitam;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Telpn Seluler
Merk Nokia Microsoft Model : 105 Type RM-908;
5. 1 (satu) buah Simcard XL
Nomer 896 211 5533121 9152000-0;
6. 1 (satu) Simcard XL Nomer
896 211 5533121 9152000-0;
7. 1 (satu) Simcard Axis Nomer
896 211 54109680109-5;
8. 1 (satu) Simcard Indosat
Nomer 62015000002417005-U;
9. 1 (satu) Simcard SANDISK 1
GB;
10. 1 (satu) lembar kertas bukti
setoran bank Mandiri Rek 7006292911;
11. 1 (satu) lembar robekan
kertas terdapat tulisan dan dengan No.Rek BCA 1771839997 An.
Muhamad Yahya;
12. 1 (satu) lembar robekan
kertas terdapat tulisan dan dengan No.Rek 0279626836 Atas nama. Aji
Mudin;
13. 1 (satu) lembar robekan
kertas dan terdapat tulisan dengan No.Rek 0436599042 BNI Syariah
atas nama FAHRURRAZI.;
14. 1 (satu) Buah buku Warna
merah Bertuliskan manusia (Mariwatunas).;
15. 1 (satu) Buah buku Catatan
warna merah kotak-kotak.;
16. 1 (satu) Buah buku Catatan
tanpa sampul;
17. 1 (satu) Buah buku Catatan
GARDEN.;

Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.;

1. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kebumen NIK. 70696313048900002
Atas nama Waris Suyitno.;
2. 1 (satu) buah SIM A Atas nama Waris Suyitno.;
3. 1 (satu) buah Paspor ATM BCA Atas nama Ahmad Sukri milik Achmad
Sukri.;

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah ATM Bank BJB No : 622011 2011 206169002403 milik Astuti Sumantri;.
5. 1 (satu) buah ATM Bank BRI No : 6013 0133 8464 8966 milik mertua Waris Suyitno.
6. 1 (satu) buah ATM Bank BRI No : 5221 8430 5623 1553 milik Asep Sopyan;.
7. 1 (satu) lembar bukti setoran nama penyetor Waris nama penerima Novita Sugiharto;

Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa:

4. Menetapkan agar Terdakwa WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terkait dengan tindak pidana terorisme tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Telepon merek ZTE V815 W warna putih;
 - 1 (satu) buah Telepon merek Sony Experia C1905 W warna putih;
 - 1 (satu) buah Telepon merek Sony Experia warna hitam;
 - 1 (satu) buah Sim A atas nama WARIS SUYITNO;
 - 1 (satu) buah Paspor ATM BCA atas Nama Ahmad Sukri milik Achmad Sukri;
 - 1 (satu) buah ATM BJB atas Nama ASTUTI SUMANTRI;
 - 1 (satu) buah ATM BANK BRI milik mertua WARIS SUYITNO;
 - 1 (satu) buah ATM BANK BRI milik ASEP SOPYAN;

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti setoran nama Penyetor Waris nama penerima Novita Sugiharto;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum terkait dengan tindak pidana terorisme;
5. Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan tindak pidana Terorisme;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

KEDUA;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

DAKWAAN ;

PERTAMA;

Bahwa Ia terdakwa WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR bersama-sama Asep Sopyan alias Asep Karpet (Penuntutan terpisah), Jajang Iwan Shodikin alias Abu Revan (Penuntutan Terpisah), pada tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Bongkok Rt 03 Rw 08 Desa Pada Asih, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung atau setidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bergabung dengan Jemaah Anshor Daulah (JAD) Bandung yaitu pada sekitar tahun 2015 pada saat terdakwa mengikuti kajian di NII. Saat itu KANG SOLEH alias ABU PURSAN yang terdakwa kenal sejak bergabung di NII, memperkenalkan Jemaah Anshor Daulah (JAD). Saat itu SOLEH alias ABU PURSAN memberikan kajian dengan merubah materi sebelumnya yang masih mengandung pemahaman NII dengan menggunakan pemahaman Anshor Daulah. Selain itu SOLEH alias ABU PURSAN memberikan materi dengan mengkaji Buku "SERI MATERI TAUHID" karangan AMAN ABDURAHMAN. Sejak saat itu terdakwa dan bersama anggota Lainnya secara tidak langsung bergabung dengan Jemaah Anshor Daulah (JAD) dengan memiliki pemahaman Anshor Daulah yang diberikan oleh SOLEH alias ABU PURSAN.;
- Kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2015 terdakwa mengikuti Daurah/ Kajian pertama kali yang diadakan oleh JAD Bandung. Saat itu kajian tersebut diadakan di rumah JAJANG alias ABU REVAN yang beralamat di Kp. Bongkok Rt 03 Rw 08 Desa Pada Asih, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Materi yang diberikan pada saat itu 10 Pembatal

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keislaman yang disampaikan oleh SYAMSUL HADI. Kegiatan Daurah tersebut dihadiri sekitar 20 orang diantaranya UJANG, KANG SOLEH, DEDEDEN alias ABU FAIZ, ABU SOFI, RIZAL DZURAHMAN alias ABU ARHAM, IVAN RAHMAT alias ABU DZAKIR, JAJANG IQIN SODIKIN alias ABU REVAN, MUSLIH alias ABU NAIL, KANG PANI alias ABU SABIT, YAYAT alias ABU SALAM, AGUS SUJATNO alias ABU MUSLIM, JEJEN, SANDY, ANGGA, YOGI, DEVA, SYUKRON, RONI.;

- Pada saat kegiatan daurah pertama kali selain Kajian, pada saat itu juga diadakan kegiatan Baiat kepada Amir Daulah Islamiyah atau ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI . Baiat tersebut dipimpin langsung oleh UJANG dan diikuti oleh peserta Dauroh yang belum Berbaiat antara lain terdakwa, SANDY, JEJEN, ANGGA, YOGI, DEVA, RONI, dan SYUKRON yang merupakan Pindahan dari NII. Adapun kalimat Baiat Yang terdakwa ucapkan pada saat itu antara lain:

“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ KHALIFAH ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN LAPANG DAN TERDAKWA TIDAK AKAN MEREKUT KEKUASAANNYA SAMPAI TERDAKWA MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA, TERDAKWA MENGIKARARKAN INI DENGAN SEBENAR-BENARNYA”.;

- Sejak terdakwa mengikuti kegiatan Dauroh yang pertama kali dan secara resmi bergabung dengan Jemaah Anshor Daulah (JAD), terdakwa mulai mengikuti kegiatan yang diadakan oleh JAD Mudriyah Bandung.;
- Kemudian sekitar akhir Bulan September 2015 terdakwa mengikuti kegiatan Dauroh yang kedua kalinya yang diadakan di rumah JAJANG alias ABU REVAN yang beralamat Kp. Bongkok Rt 03 Rw 08 Desa Pada Asih, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Materi pada saat itu diberikan oleh KHAIRUL ANAM yang merupakan Amir JAD Jawa Barat dengan isi Materi tentang HIJRAH. Adapun yang hadir pada saat itu sekitar 20 (dua puluh orang) sama seperti yang pertama.;
- Kemudian sekitar akhir bulan Oktober 2015 terdakwa mengikuti kegiatan Dauroh ke 3 (tiga) yang diadakan di Yayasan Dapur Yatim, Bale endah Kab. Bandung. Adapun yang menyampaikan materi yaitu MUNAWAR dengan materi membuat Nubuah Akhir Zaman. Pada saat itu kegiatan dihadiri sekitar 30 Orang. Adapun orang yang terdakwa kenal pada saat itu antara lain: DEDEDEN alias ABU FAIZ, ABU SOFI, RIZAL DZURAHMAN alias

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU ARHAM, JAJANG alias ABU REVAN, SOLEH alias ABU PURSAN, SANDY, RONI, SYUKRON, DEVA, AGUS SUJATNO alias ABU MUSLIM, YAYAT alias ABU SALAM, dan beberapa pengurus Dapur Yatim yang terdakwa tidak kenal.;

- Kemudian sekitar awal bulan Oktober 2016 pada saat terdakwa ke rumah JAJANG alias ABU SALAM memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya telah menggantikan TEGUH sebagai bendahara JAD Bandung, karena TEGUH sudah tidak aktif dan sudah tidak pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh JAD mudriyah Bandung. Selain itu, JAJANG alias ABU REVAN juga meminta Bantuan kepada terdakwa menjadi Asisten Bendaharanya di JAD Bandung yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan Infak-infak yang berasal dari ikhwan-ikhwan JAD wilayah Bandung. Adapun dana yang terkumpul digunakan untuk :
 - Membantu Istri-istri ikhwan yang dipenjara terkait kasus terorisme;
 - Membantu istri dan anaknya yang suaminya telah meninggal dalam rangka menegakan Syariat Islam. ;
- Sejak saat itu terdakwa sebagai Asisten bendahara JAD Mudriyah wilayah Bandung sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Selain mengikuti kajian dan Dauroh yang diadakan oleh Jemaah Anshorut Tauhid (JAD) wilayah Bandung, terdakwa juga pernah mengikuti beberapa kegiatan diantaranya:

Idad pertama Pada sekitar bulan desember 2015 yang dilaksanakan di sebuah lapangan bola Cisarua Cimahi Bandung. kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 10 (sepuluh) orang, adapun yang terdakwa ingat antara lain: SOLEH alias ABU PURSAN; YAYAT alias ABU SALAM; RIZAL DZURAHMAN alias ABU ARHAM ; DEDEN alias ABU FAIZ, ABU SOFI ; IVAN RAHMAT alias ABU DZAKIR ; JAJANG alias ABU REVAN ; KANG PANI alias ABU SABIT ; TEGUH ; ICHWAN NUR SALAM alias IWAN (pelatih) ; OPIK (pelatih) ;

Adapun materi Idad yang dilaksanakan yaitu:

- Lari sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran lapangan bola;
- Push Up sebanyak 20 kali ;
- Sit Up ;
- Loncat Harimau;
- Bela diri;

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idad Kedua, pada sekitar awal September 2016 terdakwa pernah mengikuti Idad yang dilaksanakan di Pantai Ujung Genteng, Jampang Sukabumi. Pada saat itu terdakwa dihubungi oleh JAJANG alias ABU REHAN melalui telegram dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada undangan untuk mengikuti Idad dari ikhwan-ikhwan yang ada di Purwakarta. Mendengar hal tersebut terdakwa bersedia hadir dalam undangan tersebut dan JAJANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa titik kumpul keberangkatan di Rumah KANG SOLEH yang beralamat di Jl.Jamika Gang Bahpian Rt 009 Rw 006, Desa Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 07.00 wib terdakwa berangkat ke rumah KANG SOLEH yang dijadikan sebagai titik kumpul ikhwan-ikhwan bandung yang akan ikut kegiatan tersebut. sesampainya disana terdakwa melihat ada beberapa ikhwan diantaranya : JAJANG alias ABU REHAN; SOLEH alias ABU PURSAN; ABU NASRA (ikhwan bogor); ASEP alias ABU DAFA; YOSEP alias SINAR TERANG; IBNU MAMUN; ILHAM (ikhwan tegal lega). ;

Kemudian sekitar jam 09.00 wib setelah semua ikhwan bandung sudah hadir dirumah kang SOLEH dan menitipkan motor di rumah Kang SOLEH, setelah itu terdakwa dan teman-temannya berangkat secara bersama-sama menggunakan mobil milik JAJANG Xenia warna putih yang Nopolnya terdakwa tidak ingat menuju Cianjur untuk bertemu dengan ikhwan-ikhwan Purwakarta yang sudah terlebih dahulu menunggu disana. Sekitar Jam 11.00 wib, Terdakwa dan teman-temannya sampai di Cianjur dan bertemu dengan ikhwan-ikhwan Purwakarta, yang terdakwa lihat pada saat itu antara lain AGUS BAREL, PAK ELY dan sekitar 30 orang ikhwan Purwakarta lainnya yang tidak terdakwa kenal. Setelah menempuh perjalanan selama 8 jam, Terdakwa dan teman-temannya tiba di sebuah penginapan yang berada didekat pantai (Hotel berbentuk rumah panggung) sekitar Jam 19.00 wib. dan langsung beristirahat. Sekitar jam 20.30 wib terdakwa dan yang lainnya berkumpul di Pinggir Pantai untuk diberikan Tausyiah oleh ABU FIDA (ikhwan purwakarta). Pada saat itu ABU FIDA menyampaikan materi tentang Jihad dan Hijrah dan menyampaikan seruan dari juru bicara ISIS. Adapun kata-katanya yang terdakwa ingat **"APABILA PINTU HIJRAH DI TUTUP, MAKA BERJIHADLAH DI**

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPAT KALIAN MASING-MASING". Setelah 30 menit diberikan Tausyiah, kemudian terdakwa dan yang lainnya kembali ke penginapan untuk beristirahat.;

Idad Ketiga, pada sekitar akhir bulan oktober 2016 terdakwa dihubungi oleh ASEP alias ASEP KARPET alias ABU DAFA melalui Whastapp yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ASEP alias ABU DAFA bersama dengan ikhwan asal Ciwedey akan mengadakan naik gunung dengan tujuan melakukan latihan fisik yang akan diadakan di Gunung Padang, Bandung. namun untuk waktu pelaksanaannya ASEP alias ABU DAFFA tidak memberitahukan kepada terdakwa, ASEP Hanya berpesan kepada terdakwa, bahwa nanti akan dihubungi kembali untuk memberitahukan waktu keberangkatannya. ;

Sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh ASEP melalui Whatsapp bahwa untuk waktu keberangkatan Ciwidey untuk pelaksanaan Camping adalah esok hari. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung mempersiapkan peralatan untuk Camping seperti Baju hangat, Jaket, Sepatu, dan logistic seperti makanan dan minuman untuk diatas gunung. Keesokan harinya terdakwa berangkat dari rumahnya sekitar jam 07.00 wib menuju rumah ASEP alias ABU DAFFA yang berada di daerah Dayeuh Kolot menggunakan sepeda motor miliknya. Tidak lama setelah kedatangan terdakwa, ASEP alias ABU DAFA dan terdakwa berangkat menggunakan motor masing-masing menuju Alun-alun ciwideuy. Sesampainya di alun-alun Ciwideuy sekitar jam 10.00 wib, terdakwa dan ASEP dijemput oleh TURMUJI (Ikhwan asal Ciwideuy) dan dibawa ke Masjid yang berada dekat rumah seorang ikhwan asal ciwidey yang bernama HILMAN yang dijadikan titik kumpul sebelum berangkat ke gunung Padang. Setelah 2 Jam atau sekitar Jam 13.00 wib menunggu kedatangan ikhwan-ikhwan lainnya yang belum datang akhirnya terdakwa, ASEP, TARMUJI, HILMAN, ROHMAN dan beberapa ikhwan asal ciwidey yang terdakwa tidak kenal menitipkan motor di Masjid tersebut dan berjalan kaki memulai untuk pendakian gunung Padang, namun pada saat baru berjalan kaki selam 20 Menit Terdakwa dan teman-temannya memutuskan untuk menumpang Mobil Bak yang mengangkut terdakwa menuju sebuah perkampungan yang berada dibawah kaki gunung padang, Jawa Barat. Kemudian

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju area yang biasa dijadikan Camping;

Idad keempat, pada sekitar akhir November 2016 terdakwa pernah mengikuti Idad yang dilaksanakan di Pantai Malingping, Serang Banten. Pada awalnya terdakwa diajak oleh JAJANG alias ABU REHAN untuk mendampingi anak –anak ikhwan Bandung yang bersekolah di Pesantren Ibnu Masud, Bogor yang sedang libur tengah semester. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 orang. Terdakwa berangkat bersama ikhwan-ikwan bandung dari rumah JAJANG alias ABU REHAN dengan menggunakan 3 (tiga) mobil yaitu : mobil Xenia putih milik JAJANG, Mobil Avanza warna merah yang disewa oleh PAK UJANG, MOBIL CARRY yang disewa oleh JAJANG, dan 1 (unit) mobil bak yang digunakan untuk mengangkut barang. Adapun yang ikut kegiatan tersebut yang terdakwa kenal antara lain: SOLEH alias ABU PURSAN, JAJANG alias ABU REVAN; ASEP alias ABU DAFA; AGUS BAREL; PAK ELI; ABU SOFI; ABU IBRAHIM, _PAK DEDE; UJANG; ASEP alias ASEP KARPET; DEVA; PAK ENKUS; Adiknya PAK UJANG; YOSEP, Ustad DIDI (ikhwan banten); Sekitar 15 orang ikhwan asal Banten yang terdakwa kenal;

Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut:

- Sekitar Jam 02.00 wib terdakwa dan rombongan ikhwan bandung yang berjumlah 20 orang tiba di Pantai Malimping, Serang Banten. Kemudian kegiatan selanjutnya langsung makan bersama dipinggir pantai bersama dengan seluruh Ikhwan Bandung dan ikhwan Banten.
- Setelah kegiatan makan bersama, sekitar Jam 03.00 wib Terdakwa dan teman-temannya istirahat ditenda yang didirikan oleh ikhwan-ikhwan Banten dipinggir pantai. ;
- Sekitar Jam 05.00 wib semua yang hadir melaksanakan solat subuh berjamaah;.
- Setelah Solat subuh kegiatan Bebas.;
- Sekitar Jam 07.00 s/d 09.00 wib olahraga Lapangan yaitu sepak bola antara Ikhwan Banten dan Ikhwan Bandung. ;
- Sekitar 09.00 s/d 10.00 wib latihan menembak dengan menggunakan senapan angin milik Ikhwan banten. ;

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam 10.00 s/d 12.00 wib berkemas barang-barang untuk kembali ke Bandung. ;
- Jam 12.00 wib kegiatan solat Dzuhur berjamaah dan dilanjutkan kegiatan makan bersama; .
- Jam 14.00 wib semua ikhwan Bandung kembali ke Bandung. ;

Idad Kelima, pada minggu ke 2 bulan februari 2017 terdakwa melakukan Idad di Masjid Al Hidayah yang berada di Jalan M. toha milik PAK RIDO.

Idad yang terdakwa laksanakan pada saat itu yaitu Latihan memanah dengan menggunakan sasaran dengan instruktur CECEP Ikhwan asal cempaka arum. adapun seingat terdakwa yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang antara lain: Terdakwa sendiri; JAJANG alias ABU REVAN; ASEP alias ABU DAFA; CECEP ikhwan asal cempaka arum; ADE ikhwan asal cibolang; SULTON ikhwan Kiara Condong; ILHAM ikhwan asal tegal lega; YOSEP alias SINAR TERANG; IBNU MAMUN;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melaksanakan Idad yaitu untuk mempersiapkan fisik, mental dan kemampuan apabila suatu kelompok terdakwa melakukan perlawanan dalam rangka Menegakan Syariat Islam di Indonesia.;
- Kelompok JAD Bandung memiliki beberapa tempat yang biasa dijadikan

sebagai tempat kajian dan dauroh ikhwan JAD bandung antara lain:

- 1) Terdakwa melakukan Dauroh di Rumah JAJANG IQIN SHODIQIN alias ABU REVAN yang beralamat di Kp bongkok Desa Padaasih, Kec. Cisarua kabupaten bandung barat. ;

Terdakwa hanya pernah mengikuti Daurah sebanyak 2 kali, yaitu :

- Pada bulan Agustus 2015 terdakwa pernah mengikuti Dauroh di rumah JAJANG alias ABU REVAN yang dikuti sekitar 20 (dua puluh) orang. Dalam kegiatan tersebut diadakan kajian yang diberikan oleh SYAMSUL HADI dengan materi 10 pembatal keislaman;
- Pada bulan September 2015 terdakwa mengikuti Dauroh yang Materi pada saat itu diberikan oleh KHAIRUL ANAM yang merupakan Amir JAD Jawa Barat dengan isi Materi tentang HIJRAH. ;

- 2) Terdakwa melakukan Dauroh di DAPUR YATIM yang beralamat kampung Kerenceng, Baleendah, Kota Bandung, pada bulan Oktober

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015. Adapun yang menyampaikan materi yaitu MUNAWAR dengan materi membuat Nubuah Akhir Zaman.;

3) Terdakwa melakukan Kajian di Rumah SOLEH ABDURAHMAN alias ABU PURSAN alias KANG SOLEH Jl.Jamika Gang Bahpian Rt 009 Rw 006, Desa Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Yang memberikan kajian yaitu KANG SOLEH dengan materi yang diambil dari buku karangan AMAN ABDURAHMAN yang berjudul "SERI MATERI TAUHID". ;

4) Terdakwa melakukan Kajian di Masjid Al Hidayah di Jalan Muh. Toha, Kota Bandung milik PAK RIDO. Terdakwa diberitahukan lewat grup telegram yang namanya terdakwa lupa yang berisi ikhwan-ikhwan Bandung pada awal bulan Februari 2017. Terdakwa dating sebanyak 3 (tiga) kali, adapun materi yang disampaikan sebagai berikut :

- Minggu pertama Pengisi materi yaitu DIDIN ikhwan asal Cianjur dengan memberikan materi penerapan hukum syariat Islam.;
- Rincian kegiatan:
 - a) 09.00 wib s/d 10.00 wib kegiatan fisik berupa lari, sit up, push up, senam pernapasan;
 - b) 10.00 wib s/d 11.00 wib melaksanakan kegiatan memanah dengan sasaran panah yang sudah disediakan oleh PAK RIDO;
 - c) 11.00 s/d 12.00 wib istirahat dan persiapan solat dzuhur berjamaah;
 - d) 12.00 wib s/d 13.00 wib istirahat;
 - e) 13.00 s/d 15.00 wib kajian yang diberikan oleh pemberi materi.
- Minggu kedua Pengisi materi yaitu SOLEH alias ABU PURSAN dengan memberikan materi tentang AHLU SUNAH WAL JAMAAH.
- Rincian kegiatan:
 - a) 09.00 wib s/d 10.00 wib kegiatan fisik berupa lari, sit up, push up, senam pernapasan;
 - b) 10.00 wib s/d 11.00 wib melaksanakan kegiatan memanah dengan sasaran panah yang sudah disediakan oleh PAK RIDO;
 - c) 11.00 s/d 12.00 wib istirahat dan persiapan solat dzuhur berjamaah;
 - d) 12.00 wib s/d 13.00 wib istirahat;

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 13.00 s/d 15.00 wib kajian yang diberikan oleh pemberi materi;
- Minggu ketiga Pengisi materi yaitu ABU GOZI ikhwan asal Garut dengan memberikan materi TAUHID. ;
- Rincian kegiatan:
 - a) 09.00 wib s/d 10.00 wib kegiatan fisik berupa lari, sit up, push up, senam pernapasan;
 - b) 10.00 wib s/d 11.00 wib melaksanakan kegiatan memanah dengan sasaran panah yang sudah disediakan oleh PAK RIDO;
 - c) 11.00 s/d 12.00 wib istirahat dan persiapan solat dzuhur berjamaah;
 - d) 12.00 wib s/d 13.00 wib istirahat;
 - e) 13.00 s/d 15.00 wib kajian yang diberikan oleh pemberi materi;
- 5) Terdakwa melakukan kajian di Masjid AS Sunnah yang beralamat di daerah Cileunyi, Bandung yang diadakan setiap hari Jumat dengan pengisi materi yaitu IKBAL alis IKI (mantan napi teroris kasus bom cibiru). Adapun materi yang sering yang diberikan oleh IKBAL Alias IKI yaitu:
 - AQIDAH;
 - DAULAH ISLAMIYAH;
 - JIHAD;
 - AMALIYAH;
 - ISTISYAHIDAH dengan menggunakan Bom dan senjata api;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai asisten bendahara JAD yaitu membantu JAJANG dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana-dana infak, Zakat dan Shodaqoh yang berasal dari ikhwan-ikhwan JAD wilayah Bandung. Selain dijadikan sebagai asisten bendahara JAD wilayah Bandung, terdakwa juga ditunjuk oleh JAJANG alias ABU REVAN sebagai bendahara BAITULMAL AL ISLAH pimpinan JAJANG IQIN SODIKIN. adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara Baitulmal AL ISLAH yaitu:
 - a) Menerima dan menyalurkan dana infak, zakat dan Shodaqoh dari para Donasi yang berasal dari seluruh ikhwan-ikhwan seluruh Indonesia;

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Memegang 4 (empat) rekening ATM yang digunakan untuk menampung dana dari donasi. Adapun rekening yang terdakwa gunakan antara lain:
- ATM BCA atasnama AHMAD SYUKRI (Pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu);
 - ATM BRI atasnama DEVA DWITAMA;
 - ATM BRI atasnama ASEP SOPYAN;
 - ATM BJB atasnama ASTUTI SUMANTRI;
- Maksud dan tujuan Baitul AL ISLAH menggunakan 4 (empat) buah rekening yang dijadikan sebagai rekening penampung dana infak karena setiap rekening memiliki fungsi yang berbeda. Adapun Fungsi dari masing-masing kartu ATM antara lain:
- a) ATM BCA atasnama AHMAD SYUKRI (pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu), dana yang berada didalam rekening tersebut digunakan untuk bidang Dakwah dan Sosial seperti Membantu ikhwan-ikhwan yang terkena bencana misalnya: sakit, umahat yang melahirkan dan membantu anak-anak ikhwan yang sedang melakukan operasi;
 - a) ATM BRI atasnama DEVA DWITAMA, dana yang berada didalam rekening tersebut digunakan untuk keluarga YATIM dan Dhuafa. Adapun terdakwa memiliki kewajiban setiap bulan untuk mengirimkan santunan kepada 19 (Sembilan belas) keluarga yang menjadi tanggung jawab BAITULMAL AL ISLAH dengan cara mentransfer dari BRI atasnama DEVA DWITAMA kepada sekitar 9 (sembilan) rekening masuk dalam database yang berada di HP Sony X-peria warna putih milik terdakwa;
 - b) ATM BRI atasnama ASEP SOPYAN digunakan untuk menampung dana infak dari para donatur yangmana apabila sudah terkumpul dana tersebut digunakan untuk membeli rumah SOLEH alias KANG SOLEH alias ABU PURSAN yang Jl.Jamika Gang Bahpian Rt 009 Rw 006, Desa Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung untuk dijadikan rumah singgah di Bandung. ;
 - c) ATM Bank Jabar banten (BJB) atasnama ASTUTI SUMANTRI digunakan untuk menampung dana infak yang berasal dari Umahat (wanita).;
- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh JAJANG alias ABU REVAN untuk memegang rekening sebagai bendahara Baitulmal AL ISLAH.
 - Bahwa struktur JAD Mudriyah Bandung :
- a) Ketua Mudriyah Bandung : UJANG;

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bendahara : JAJANG IQIN SHODIQIN alias ABU
REVAN;
- c) Asisten bendahara : terdakwa sendiri (WARIS SUYITNO
alias MAS SUYIT);
- d) Sekretaris : IVAN RAHMAT alias ABU ZAKIR;
- e) Tarbiyah/pendidikan : SOLEH alias ABU PURSAN alias
KANG SOLEH;
- f) Dakwah : KANG PANI alias ABU SABIT;
- g) Humas : RIZAL DZURAHMAN alias ABU
ARHAM;
- h) Askari : IWAN alias ICHWAN NUR SALAM
dan OPIK;
- i) Bidang Riayah/Santunan : KANG ENDAN alias NANDAN
KUSDINAR alias ABU RAIHAN;.
- Struktur Qoriyah Bandung Tengah :
Ketua qoriyah Bandung tengah SOLEH ABDURAHMAN alias ABU
PURSAN;
- Tempat Kajian : di rumah KANG SOLEH yang beralamat
Jl. Jamika Gang Bahpian Rt 009 Rw 006,
Desa Sukahaji, Kecamatan Babakan
Ciparay, Kota Bandung;.

Anggota

- **Terdakwa sendiri (WARIS SUYITNO);**
- SYUKRON sebagai anggota;
- DEVA sebagai anggota;
- ANGGA sebagai anggota;
- JEJEN sebagai anggota;
- KRISNA sebagai anggota;
- SENDI sebagai anggota;
- YOGI sebagai anggota;
- SULTHON sebagai anggota;.
- Visi dan Misi Jemaah Anshor Daulah wilayah bandung antara lain:
 - a. Mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS pimpinan Abu Bakar Al
Baghdadi yang berada di Suriah;
 - b. Menyebarkan Paham Khilafah di Indonesia;
 - c. Mempersiapkan kekuatan apabila suatu saat anggota JAD akan
berhijrah ke Suriah dan bergabung dengan ISIS;

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan perlawanan terhadap Anshor Thogut yaitu tentara, polisi dan Jaksa yang menghalangi tegaknya Syariat Islam di Indonesia;.
- Bahwa Terdakwa kenal dan bertemu dengan ABU HASAN alias AHMAD SYUKRI (pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu) pada awal bulan September 2016 di rumah JAJANG alias ABU REVAN yang beralamat Kampung Bongkok Desa Pada asih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada pertemuan selanjutnya AHMAD SYUKRI meminta terdakwa untuk mengambil uang di ATM BCA atasnama AHMAD SYUKRI sebesar Rp 200.000 untuk keperluan sehari-hari, namun saat terdakwa mau mengembalikan Kartu ATM tersebut AHMAD SYUKRI menolaknya dan malah meminta terdakwa untuk memegang ATM tersebut dengan alasan akan meminta tolong kembali. ;
 - Sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada saat terdakwa ke rumah JAJANG, terdakwa memberitahukan kepada JAJANG bahwa ATM BCAT milik/atasnama AHMAD SYUKRI dipegang oleh Terdakwa. Saat itu JAJANG memerintahkan terdakwa untuk menjadikan ATM milik SYUKRI sebagai rekening penampung dana-dana Infak dari ikhwan-ikhwan JAD Bandung. sejak saat itu terdakwa sering menerima konfirmasi dari JAJANG untuk dana infak masuk dan keluar yang dikelola oleh Baitulmal JAD wilayah Bandung;.
 - Bahwa terdakwa terakhir kali bertemu dengan AHMAD SYUKRI alias ABU HASAN dan IWAN alias ICHWAN NUR SALAM pada hari Jumat tanggal 19 mei 2017 di Masjid As Sunah didaerah Cileunyi dalam acara kajian rutin. Kajian tersebut dilaksanakan setiap hari Jumat selesai solat Jumat. Adapun yang mengisi kajian pada saat itu yaitu IKBAL alias KIKI mantan Napi Terorisme yang terlibat kasus bom Cibiru. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 15 orang ikhwan JAD Bandung;.
 - Adapun materi yang diberikan oleh IKBAL alias KIKI tentang orang-orang yang tidak ditanya pada saat memasuki alam kubur. Saat itu KIKI alias IKBAL menjelaskan bahwa orang yang tidak ditanya oleh malaikat adalah orang yang Mati Syahid. Kenikamatan orang yang Mati Syahid diantaranya
 - Langsung masuk Syurga;
 - Bertemu dengan 72 Bidadari;
 - Hidup di Sisi Allah Swt dan mendapatka Rizky yang baik;

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat diberikan Kajian yang disampaikan oleh IKBAL alias KIKI dengan Materi ISTIHADI, tanggapan IWAN alias ICHWAN NUR SALAM dan ABU HASAN alias AHMAD SYUKRI (Pelaku Bom Bunuh diri di Kampung Melayu) mendengarkan dengan Fokus, serius dan terlihat tertarik dengan Istihadi tersebut. selain itu yang terdakwa lihat AHMAD SYUKRI alias ABU HASAN dan ICHWAN NUR SALAM alias IWAN duduk bersebelahan dan posisi duduknya pas berhadapan dengan Ustad IKBAL alias KIKI.
- Bahwa konsekuensi nyata setelah terdakwa mengucapkan janji setia atau baiat kepada Daulah Islamiyah adalah terdakwa harus taat dan mengikuti semua perintah dan seruan yang diberikan oleh ABU BAKAR AL BAQDADI. Adapun perintah dan seruan ABU BAKAR AL BAGHDADI yaitu berhijrah ke Suriah dan berjihad di Negara masing-masing apabila pintu ke suriah sudah ditutup. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara ISIS yaitu SYEKH AL ADNANI.;
- Bahwa jihad yang dimaksud sesuai dengan pemahaman JIHAD yang terdakwa miliki dari mengikuti Kajian-kajian di JAD Bandung yaitu seperti memerangi orang-orang Kafir untuk menegakan Syariat Islam di Dunia maupun di Indonesia dengan cara berperang menggunakan kekuatan yang ada seperti senjata api, Bom, senjata lain-lain yang bisa digunakan untuk melakukan perlawanan.;
- Bahwa kejadian terorisme yang terjadi di Jalan Thamrin pada 14 Januari 2016, Bom Cicendo pada tanggal 27 februari 2017 dengan pelaku YAYAT CAHDIYAT, dan ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh IWAN alias ICHWAN NUR SALAM dan ABU HASAN alias AHMAD SYUKRI pada tanggal 24 Mei 2017 adalah aplikasi dari pemahaman jihad sesuai dengan pemahaman JIHAD yang terdakwa dapat selama mengikuti kajian-kajian di JAD wilayah Bandung.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR dan teman-temannya membuat resah atau rasa takut terhadap orang secara meluas di wilayah Bandung, Jakarta serta Masyarakat seluruh Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Ia terdakwa WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR pada tahun 2016 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di di Kp. Bongkok Rt 03 Rw 08 Desa Pada Asih, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung atau setidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR telah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bergabung dengan Jemaah Anshor Daulah (JAD) Bandung yaitu pada sekitar tahun 2015 pada saat terdakwa mengikuti kajian di NII. Saat itu KANG SOLEH alias ABU PURSAN yang terdakwa kenal sejak bergabung di NII, memperkenalkan Jemaah Anshor Daulah (JAD). Saat itu SOLEH alias ABU PURSAN memberikan kajian dengan merubah materi sebelumnya yang masih mengandung pemahaman NII dengan menggunakan pemahaman Anshor Daulah. Selain itu SOLEH alias ABU PURSAN memberikan materi dengan mengkaji Buku "SERI MATERI TAUHID" karangan AMAN ABDURAHMAN. Sejak saat itu terdakwa dan bersama anggota Lainnya secara tidak langsung bergabung dengan Jemaah Anshor Daulah (JAD) dengan memiliki pemahaman Anshor Daulah yang diberikan oleh SOLEH alias ABU PURSAN;
- Kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2015 terdakwa mengikuti Daurah/ Kajian pertama kali yang diadakan oleh JAD Bandung. Saat itu kajian tersebut diadakan di rumah JAJANG alias ABU REVAN yang beralamat di

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Bongkok Rt 03 Rw 08 Desa Pada Asih, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Materi yang diberikan pada saat itu 10 Pembatal Keislaman yang disampaikan oleh SYAMSUL HADI. Kegiatan Daurah tersebut dihadiri sekitar 20 orang diantaranya UJANG, KANG SOLEH, DEDEN alias ABU FAIZ, ABU SOFI, RIZAL DZURAHMAN alias ABU ARHAM, IVAN RAHMAT alias ABU DZAKIR, JAJANG IQIN SODIKIN alias ABU REVAN, MUSLIH alias ABU NAIL, KANG PANI alias ABU SABIT, YAYAT alias ABU SALAM, AGUS SUJATNO alias ABU MUSLIM, JEJEN, SANDY, ANGGA, YOGI, DEVA, SYUKRON, RONI.;

- Pada saat kegiatan daurah pertama kali selain Kajian, pada saat itu juga diadakan kegiatan Baiat kepada Amir Daulah Islamiyah atau ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI . Baiat tersebut dipimpin langsung oleh UJANG dan diikuti oleh peserta Dauroh yang belum Berbaiat antara lain terdakwa, SANDY, JEJEN, ANGGA, YOGI, DEVA, RONI, dan SYUKRON yang merupakan Pindahan dari NII. Adapun kalimat Baiat Yang terdakwa ucapkan pada saat itu antara lain:

“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ KHALIFAH ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN LAPANG DAN TERDAKWA TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAANNYA SAMPAI TERDAKWA MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA, TERDAKWA MENGIKARARKAN INI DENGAN SEBENAR-BENARNYA”;

- Sejak terdakwa mengikuti kegiatan Dauroh yang pertama kali dan secara resmi bergabung dengan Jemaah Anshor Daulah (JAD), terdakwa mulai mengikuti kegiatan yang diadakan oleh JAD Mudriyah Bandung;
- Kemudian sekitar akhir Bulan September 2015 terdakwa mengikuti kegiatan Dauroh yang kedua kalinya yang diadakan di rumah JAJANG alias ABU REVAN yang beralamat Kp. Bongkok Rt 03 Rw 08 Desa Pada Asih, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Materi pada saat itu diberikan oleh KHAIRUL ANAM yang merupakan Amir JAD Jawa Barat dengan isi Materi tentang HIJRAH. Adapun yang hadir pada saat itu sekitar 20 (dua puluh orang) sama seperti yang pertama;
- Kemudian sekitar akhir bulan Oktober 2015 terdakwa mengikuti kegiatan Dauroh ke 3 (tiga) yang diadakan di Yayasan Dapur Yatim, Bale endah Kab. Bandung. Adapun yang menyampaikan materi yaitu MUNAWAR dengan materi membuat Nubuah Akhir Zaman. Pada saat itu kegiatan

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri sekitar 30 Orang. Adapun orang yang terdakwa kenal pada saat itu antara lain: DEDED alias ABU FAIZ, ABU SOFI, RIZAL DZURAHMAN alias ABU ARHAM, JAJANG alias ABU REVAN, SOLEH alias ABU PURSAN, SANDY, RONI, SYUKRON, DEVA, AGUS SUJATNO alias ABU MUSLIM, YAYAT alias ABU SALAM, dan beberapa pengurus Dapur Yatim yang terdakwa tidak kenal;

- Kemudian sekitar awal bulan Oktober 2016 pada saat terdakwa ke rumah JAJANG alias ABU SALAM memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya telah menggantikan TEGUH sebagai bendahara JAD Bandung, karena TEGUH sudah tidak aktif dan sudah tidak pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh JAD mudriyah Bandung. Selain itu, JAJANG alias ABU REVAN juga meminta Bantuan kepada terdakwa menjadi Asisten Bendaharanya di JAD Bandung yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan Infak-infak yang berasal dari ikhwan-ikhwan JAD wilayah Bandung. Adapun dana yang terkumpul digunakan untuk :
 - Membantu Istri-istri ikhwan yang dipenjara terkait kasus terorisme;
 - Membantu istri dan anaknya yang suaminya telah meninggal dalam rangka menegakan Syariat Islam;
- Sejak saat itu terdakwa sebagai Asisten bendahara JAD Mudriyah wilayah Bandung sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Selain mengikuti kajian dan Dauroh yang diadakan oleh Jemaah Anshorut Tauhid (JAD) wilayah Bandung, terdakwa juga pernah mengikuti beberapa kegiatan diantaranya:

Idad pertama Pada sekitar bulan desember 2015 yang dilaksanakan di sebuah lapangan bola Cisarua Cimahi Bandung. kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 10 (sepuluh) orang, adapun yang terdakwa ingat antara lain: SOLEH alias ABU PURSAN; YAYAT alias ABU SALAM; RIZAL DZURAHMAN alias ABU ARHAM ; DEDED alias ABU FAIZ, ABU SOFI ; IVAN RAHMAT alias ABU DZAKIR ; JAJANG alias ABU REVAN ; KANG PANI alias ABU SABIT ; TEGUH ; ICHWAN NUR SALAM alias IWAN (pelatih) ; OPIK (pelatih) ;

Adapun materi Idad yang dilaksanakan yaitu:

- Lari sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran lapangan bola;
- Push Up sebanyak 20 kali ;
- Sit Up ;
- Loncat Harimau ;

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bela diri;

Idad Kedua, pada sekitar awal September 2016 terdakwa pernah mengikuti Idad yang dilaksanakan di Pantai Ujung Genteng, Jampang Sukabumi. Pada saat itu terdakwa dihubungi oleh JAJANG alias ABU REHAN melalui telegram dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada undangan untuk mengikuti Idad dari ikhwan-ikhwan yang ada di Purwakarta. Mendengar hal tersebut terdakwa bersedia hadir dalam undangan tersebut dan JAJANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa titik kumpul keberangkatan di Rumah KANG SOLEH yang beralamat di Jl.Jamika Gang Bahpian Rt 009 Rw 006, Desa Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.;

Sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 07.00 wib terdakwa berangkat ke rumah KANG SOLEH yang dijadikan sebagai titik kumpul ikhwan-ikhwan bandung yang akan ikut kegiatan tersebut. sesampainya disana terdakwa melihat ada beberapa ikhwan diantaranya : JAJANG alias ABU REHAN; SOLEH alias ABU PURSAN; ABU NASRA (ikhwan bogor); ASEP alias ABU DAFA; YOSEP alias SINAR TERANG; IBNU MAMUN; ILHAM (ikhwan tegal lega). ;

Kemudian sekitar jam 09.00 wib setelah semua ikhwan bandung sudah hadir dirumah kang SOLEH dan menitipkan motor di rumah Kang SOLEH, setelah itu terdakwa dan teman-temannya berangkat secara bersama-sama menggunakan mobil milik JAJANG Xenia warna putih yang Nopolnya terdakwa tidak ingat menuju Cianjur untuk bertemu dengan ikhwan-ikhwan Purwakarta yang sudah terlebih dahulu menunggu disana. Sekitar Jam 11.00 wib, Terdakwa dan teman-temannya sampai di Cianjur dan bertemu dengan ikhwan-ikhwan Purwakarta, yang terdakwa lihat pada saat itu antara lain AGUS BAREL, PAK ELY dan sekitar 30 orang ikhwan Purwakarta lainnya yang tidak terdakwa kenal. Setelah menempuh perjalanan selama 8 jam, Terdakwa dan teman-temannya tiba di sebuah penginapan yang berada didekat pantai (Hotel berbentuk rumah panggung) sekitar Jam 19.00 wib. dan langsung beristirahat. Sekitar jam 20.30 wib terdakwa dan yang lainnya berkumpul di Pinggir Pantai untuk diberikan Tausyiah oleh ABU FIDA (ikhwan purwakarta). Pada saat itu ABU FIDA menyampaikan materi tentang Jihad dan Hijrah dan menyampaikan

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seruan dari juru bicara ISIS. Adapun kata-katanya yang terdakwa ingat **"APABILA PINTU HIJRAH DI TUTUP, MAKA BERJIHADLAH DI TEMPAT KALIAN MASING-MASING"**. Setelah 30 menit diberikan Tausyiah, kemudian terdakwa dan yang lainnya kembali ke penginapan untuk beristirahat. ;

Idad Ketiga, pada sekitar akhir bulan oktober 2016 terdakwa dihubungi oleh ASEP alis ASEP KARPET alias ABU DAFA melalui Whastapp yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ASEP alias ABU DAFA bersama dengan ikhwan asal Ciwedey akan mengadakan naik gunung dengan tujuan melakukan latihan fisik yang akan diadakan di Gunung Padang, Bandung. namun untuk waktu pelaksanaannya ASEP alias ABU DAFA tidak memberitahukan kepada terdakwa, ASEP Hanya berpesan kepada terdakwa, bahwa nanti akan dihubungi kembali untuk memberitahukan waktu keberangkatannya;.

Sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh ASEP melalui Whatsapp bahwa untuk waktu keberangkatan Ciwidey untuk pelaksanaan Camping adalah esok hari. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung mempersiapkan peralatan untuk Camping seperti Baju hangat, Jaket, Sepatu, dan logistic seperti makanan dan minuman untuk diatas gunung;.

Keesokan harinya terdakwa berangkat dari rumahnya sekitar jam 07.00 wib menuju rumah ASEP alias ABU DAFA yang berada di daerah Dayeuh Kolot menggunakan sepeda motor miliknya. Tidak lama setelah kedatangan terdakwa, ASEP alias ABU DAFA dan terdakwa berangkat menggunakan motor masing-masing menuju Alun-alun ciwideuy. Sesampainya di alun-alun Ciwideuy sekitar jam 10.00 wib, terdakwa dan ASEP dijemput oleh TURMUJI (Ikhwan asal Ciwideuy) dan dibawa ke Masjid yang berada dekat rumah seorang ikhwan asal ciwidey yang bernama HILMAN yang dijadikan titik kumpul sebelum berangkat ke gunung Padang. Setelah 2 Jam atau sekitar Jam 13.00 wib menunggu kedatangan ikhwan-ikhwan lainnya yang belum datang akhirnya terdakwa, ASEP, TARMUJI, HILMAN, ROHMAN dan beberapa ikhwan asal ciwidey yang terdakwa tidak kenal menitipkan motor di Masjid tersebut dan berjalan kaki memulai untuk pendakian gunung Padang, namun pada saat baru berjalan kaki selam 20 Menit Terdakwa dan teman-temannya memutuskan untuk menumpang

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil Bak yang mengangkut terdakwa menuju sebuah perkampungan yang berada dibawah kaki gunung padang, Jawa Barat. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju area yang biasa dijadikan Camping;

Idad keempat, pada sekitar akhir November 2016 terdakwa pernah mengikuti Idad yang dilaksanakan di Pantai Malingping, Serang Banten. Pada awalnya terdakwa diajak oleh JAJANG alias ABU REHAN untuk mendampingi anak –anak ikhwan Bandung yang bersekolah di Pesantren Ibnu Masud, Bogor yang sedang libur tengah semester. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 orang. Terdakwa berangkat bersama ikhwan-ikwan bandung dari rumah JAJANG alias ABU REHAN dengan menggunakan 3 (tiga) mobil yaitu : mobil Xenia putih milik JAJANG, Mobil Avanza warna merah yang disewa oleh PAK UJANG, MOBIL CARRY yang disewa oleh JAJANG, dan 1 (unit) mobil bak yang digunakan untuk mengangkut barang. Adapun yang ikut kegiatan tersebut yang terdakwa kenal antara lain: SOLEH alias ABU PURSAN, JAJANG alias ABU REVAN; ASEP alias ABU DAFA; AGUS BAREL; PAK ELI; ABU SOFI; ABU IBRAHIM, _PAK DEDE; UJANG; ASEP alias ASEP KARPET; DEVA; PAK ENKUS; Adiknya PAK UJANG; YOSEP, Ustad DIDI (ikhwan banten); Sekitar 15 orang ikhwan asal Banten yang terdakwa kenal.;

Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut:

- Sekitar Jam 02.00 wib terdakwa dan rombongan ikhwan bandung yang berjumlah 20 orang tiba di Pantai Malimping, Serang Banten. Kemudian kegiatan selanjutnya langsung makan bersama dipinggir pantai bersama dengan seluruh Ikhwan Bandung dan ikhwan Banten.
- Setelah kegiatan makan bersama, sekitar Jam 03.00 wib Terdakwa dan teman-temannya istirahat ditenda yang didirikan oleh ikhwan-ikhwan Banten dipinggir pantai. ;
- Sekitar Jam 05.00 wib semua yang hadir melaksanakan solat subuh berjamaah. ;
- Setelah Solat subuh kegiatan Bebas. ;
- Sekitar Jam 07.00 s/d 09.00 wib olahraga Lapangan yaitu sepak bola antara Ikhwan Banten dan Ikhwan Bandung. ;

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar 09.00 s/d 10.00 wib latihan menembak dengan menggunakan senapan angin milik Ikhwan banten.
- Jam 10.00 s/d 12.00 wib berkemas barang-barang untuk kembali ke Bandung.;
- Jam 12.00 wib kegiatan solat Dzuhur berjamaah dan dilanjutkan kegiatan makan bersama .;
- Jam 14.00 wib semua ikhwan Bandung kembali ke Bandung.;

Idad Kelima, pada minggu ke 2 bulan februari 2017 terdakwa melakukan Idad di Masjid Al Hidayah yang berada di Jalan M. toha milik PAK RIDO.;

Idad yang terdakwa laksanakan pada saat itu yaitu Latihan memanah dengan menggunakan sasaran dengan instruktur CECEP Ikhwan asal cempaka arum. adapun seingat terdakwa yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang antara lain: Terdakwa sendiri; JAJANG alias ABU REVAN; ASEP alias ABU DAFA; CECEP ikhwan asal cempaka arum; ADE ikhwan asal cibolang; SULTON ikhwan Kiara Condong; ILHAM ikhwan asal tegal lega; YOSEP alias SINAR TERANG; IBNU MAMUN;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melaksanakan Idad yaitu untuk mempersiapkan fisik, mental dan kemampuan apabila suatu kelompok terdakwa melakukan perlawanan dalam rangka Menegakan Syariat Islam di Indonesia.;
- Kelompok JAD Bandung memiliki beberapa tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat kajian dan dauroh ikhwan JAD bandung antara lain:
 - 1) Terdakwa melakukan Dauroh di Rumah JAJANG IQIN SHODIQIN alias ABU REVAN yang beralamat di Kp bongkok Desa Padaasih, Kec. Cisarua kabupaten bandung barat.;

Terdakwa hanya pernah mengikuti Daurah sebanyak 2 kali, yaitu :

- Pada bulan Agustus 2015 terdakwa pernah mengikuti Dauroh di rumah JAJANG alias ABU REVAN yang dikuti sekitar 20 (dua puluh) orang. Dalam kegiatan tersebut diadakan kajian yang diberikan oleh SYAMSUL HADI dengan materi 10 pembatal keislaman.;
- Pada bulan September 2015 terdakwa mengikuti Dauroh yang Materi pada saat itu diberikan oleh KHAIRUL ANAM yang merupakan Amir JAD Jawa Barat dengan isi Materi tentang HIJRAH. ;

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa melakukan Dauroh di DAPUR YATIM yang beralamat kampung Kerenceng, Baleendah, Kota Bandung, pada bulan Oktober 2015. Adapun yang menyampaikan materi yaitu MUNAWAR dengan materi membuat Nubuah Akhir Zaman. ;
- 3) Terdakwa melakukan Kajian di Rumah SOLEH ABDURAHMAN alias ABU PURSAN alias KANG SOLEH Jl.Jamika Gang Bahpian Rt 009 Rw 006, Desa Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Yang memberikan kajian yaitu KANG SOLEH dengan materi yang diambil dari buku karangan AMAN ABDURAHMAN yang berjudul "SERI MATERI TAUHID". ;
- 4) Terdakwa melakukan Kajian di Masjid Al Hidayah di Jalan Muh. Toha, Kota Bandung milik PAK RIDO. Terdakwa diberitahukan lewat grup telegram yang namanya terdakwa lupa yang berisi ikhwan-ikhwan Bandung pada awal bulan Februari 2017. Terdakwa dating sebanyak 3 (tiga) kali, adapun materi yang disampaikan sebagai berikut :
 - Minggu pertama Pengisi materi yaitu DIDIN ikhwan asal Cianjur dengan memberikan materi penerapan hukum syariat Islam.;
 - Rincian kegiatan:
 - a) 09.00 wib s/d 10.00 wib kegiatan fisik berupa lari, sit up, push up, senam pernapasan;
 - b) 10.00 wib s/d 11.00 wib melaksanakan kegiatan memanah dengan sasaran panah yang sudah disediakan oleh PAK RIDO;
 - c) 11.00 s/d 12.00 wib istirahat dan persiapan solat dzuhur berjamaah;
 - d) 12.00 wib s/d 13.00 wib istirahat;
 - e) 13.00 s/d 15.00 wib kajian yang diberikan oleh pemberi materi.
 - Minggu kedua Pengisi materi yaitu SOLEH alias ABU PURSAN dengan memberikan materi tentang AHLU SUNAH WAL JAMAAH.
 - Rincian kegiatan:
 - a) 09.00 wib s/d 10.00 wib kegiatan fisik berupa lari, sit up, push up, senam pernapasan;
 - b) 10.00 wib s/d 11.00 wib melaksanakan kegiatan memanah dengan sasaran panah yang sudah disediakan oleh PAK RIDO;

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 11.00 s/d 12.00 wib istirahat dan persiapan solat dzuhur berjamaah;
- d) 12.00 wib s/d 13.00 wib istirahat;
- e) 13.00 s/d 15.00 wib kajian yang diberikan oleh pemberi materi;
- Minggu ketiga Pengisi materi yaitu ABU GOZI ikhwan asal Garut dengan memberikan materi TAUHID;.
- Rincian kegiatan:
 - a) 09.00 wib s/d 10.00 wib kegiatan fisik berupa lari, sit up, push up, senam pernapasan;
 - b) 10.00 wib s/d 11.00 wib melaksanakan kegiatan memanah dengan sasaran panah yang sudah disediakan oleh PAK RIDO;
 - c) 11.00 s/d 12.00 wib istirahat dan persiapan solat dzuhur berjamaah;
 - d) 12.00 wib s/d 13.00 wib istirahat;
 - e) 13.00 s/d 15.00 wib kajian yang diberikan oleh pemberi materi;
- 5) Terdakwa melakukan kajian di Masjid AS Sunnah yang beralamat di daerah Cileunyi, Bandung yang diadakan setiap hari Jumat dengan pengisi materi yaitu IKBAL alis IKI (mantan napi teroris kasus bom cibiru). Adapun materi yang sering yang diberikan oleh IKBAL Alias IKI yaitu:
 - AQIDAH;
 - DAULAH ISLAMIAH;
 - JIHAD;
 - AMALIAH;
 - ISTISYAHIDAH dengan menggunakan Bom dan senjata api;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai asisten bendahara JAD yaitu membantu JAJANG dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana-dana infak, Zakat dan Shodaqoh yang berasal dari ikhwan-ikhwan JAD wilayah Bandung. Selain dijadikan sebagai asisten bendahara JAD wilayah Bandung, terdakwa juga ditunjuk oleh JAJANG alias ABU REVAN sebagai bendahara BAITULMAL AL ISLAH pimpinan JAJANG IQIN SODIKIN. adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara Baitulmal AL ISLAH yaitu:

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menerima dan menyalurkan dana infak, zakat dan Shodaqoh dari para Donasi yang berasal dari seluruh ikhwan-ikhwan seluruh Indonesia;
- b) Memegang 4 (empat) rekening ATM yang digunakan untuk menampung dana dari donasi. Adapun rekening yang terdakwa gunakan antara lain:
- ATM BCA atasnama AHMAD SYUKRI (Pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu);
 - ATM BRI atasnama DEVA DWITAMA;
 - ATM BRI atasnama ASEP SOPYAN;
 - ATM BJB atasnama ASTUTI SUMANTRI;
- Maksud dan tujuan Baitul AL ISLAH menggunakan 4 (empat) buah rekening yang dijadikan sebagai rekening penampung dana infak karena setiap rekening memiliki fungsi yang berbeda. Adapun Fungsi dari masing-masing kartu ATM antara lain:
- a) ATM BCA atasnama AHMAD SYUKRI (pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu), dana yang berada didalam rekening tersebut digunakan untuk bidang Dakwah dan Sosial seperti Membantu ikhwan-ikhwan yang terkena bencana misalnya: sakit, umahat yang melahirkan dan membantu anak-anak ikhwan yang sedang melakukan operasi;
- b) ATM BRI atasnama DEVA DWITAMA, dana yang berada didalam rekening tersebut digunakan untuk keluarga YATIM dan Dhuafa. Adapun terdakwa memiliki kewajiban setiap bulan untuk mengirimkan santunan kepada 19 (Sembilan belas) keluarga yang menjadi tanggung jawab BAITULMAL AL ISLAH dengan cara mentransfer dari BRI atasnama DEVA DWITAMA kepada sekitar 9 (sembilan) rekening masuk dalam database yang berada di HP Sony X-peria warna putih milik terdakwa.;
- c) ATM BRI atasnama ASEP SOPYAN digunakan untuk menampung dana infak dari para donatur yangmana apabila sudah terkumpul dana tersebut digunakan untuk membeli rumah SOLEH alias KANG SOLEH alias ABU PURSAN yang Jl.Jamika Gang Bahpian Rt 009 Rw 006, Desa Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung untuk dijadikan rumah singgah di bandung.;
- d) ATM Bank Jabar banten (BJB) atasnama ASTUTI SUMANTRI digunakan untuk menampung dana infak yang berasal dari Umahat (wanita).;

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh JAJANG alias ABU REVAN untuk memegang rekening sebagai bendahara Baitulmal AL ISLAH.;
- Bahwa struktur JAD Mudriyah Bandung :
 - a) Ketua Mudriyah Bandung : UJANG;
 - b) Bendahara : JAJANG IQIN SHODIQIN alias ABU REVAN;
 - c) Asisten bendahara : terdakwa sendiri (WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT);
 - d) Sekertaris : IVAN RAHMAT alias ABU ZAKIR
 - e) Tarbiyah/pendidikan : SOLEH alias ABU PURSAN alias KANG SOLEH;
 - f) Dakwah : KANG PANI alias ABU SABIT
 - g) Humas : RIZAL DZURAHMAN alias ABU ARHAM;
 - h) Askari : IWAN alias ICHWAN NUR SALAM dan OPIK;
 - i) Bidang Riayah/Santunan : KANG ENDAN alias NANDAN KUSDINAR alias ABU RAIHAN.;
- Struktur Qorriyah Bandung Tengah :
 - Ketua qorriyah Bandung tengah : SOLEH ABDURAHMAN alias ABU PURSAN;
 - Tempat Kajian : dirumah KANG SOLEH yang beralamat Jl.Jamika Gang Bahpian Rt 009 Rw 006, Desa Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. ;

Anggota

- **Terdakwa sendiri (WARIS SUYITNO);**
- SYUKRON sebagai anggota;
- DEVA sebagai anggota;
- ANGGA sebagai anggota;
- JEJEN sebagai anggota;
- KRISNA sebagai anggota;
- SENDI sebagai anggota;
- YOGI sebagai anggota;
- SULTON sebagai anggota.
- Visi dan Misi Jemaah Anshor Daulah wilayah bandung antara lain:
 - a. Mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi yang berada di Suriah;

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyebarkan Paham Khilafah di Indonesia;
- c. Mempersiapkan kekuatan apabila suatu saat anggota JAD akan berhijrah ke Suriah dan bergabung dengan ISIS;
- d. Melaksanakan perlawanan terhadap Anshor Thogut yaitu tentara, polisi dan Jaksa yang menghalangi tegaknya Syariat Islam di Indonesia.;
- Bahwa Terdakwa kenal dan bertemu dengan ABU HASAN alias AHMAD SYUKRI (pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu) pada awal bulan September 2016 di rumah JAJANG alias ABU REVAN yang beralamat Kampung Bongkok Desa Pada asih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada pertemuan selanjutnya AHMAD SYUKRI meminta terdakwa untuk mengambil uang di ATM BCA atasnama AHMAD SYUKRI sebesar Rp 200.000 untuk keperluan sehari-hari, namun saat terdakwa mau mengembalikan Kartu ATM tersebut AHMAD SYUKRI menolaknya dan malah meminta terdakwa untuk memegang ATM tersebut dengan alasan akan meminta tolong kembali. ;
- Sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada saat terdakwa ke rumah JAJANG, terdakwa memberitahukan kepada JAJANG bahwa ATM BCAT milik/atasnama AHMAD SYUKRI dipegang oleh Terdakwa. Saat itu JAJANG memerintahkan terdakwa untuk menjadikan ATM milik SYUKRI sebagai rekening penampung dana-dana Infak dari ikhwan-ikhwan JAD Bandung. sejak saat itu terdakwa sering menerima konfirmasi dari JAJANG untuk dana infak masuk dan keluar yang dikelola oleh Baitulmal JAD wilayah Bandung;.
- Bahwa terdakwa terakhir kali bertemu dengan AHMAD SYUKRI alias ABU HASAN dan IWAN alias ICHWAN NUR SALAM pada hari Jumat tanggal 19 mei 2017 di Masjid As Sunah didaerah Cileunyi dalam acara kajian rutin. Kajian tersebut dilaksanakan setiap hari Jumat selesai solat Jumat. Adapun yang mengisi kajian pada saat itu yaitu IKBAL alias KIKI mantan Napi Terorisme yang terlibat kasus bom Cibiru. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 15 orang ikhwan JAD Bandung.;
- Adapun materi yang diberikan oleh IKBAL alias KIKI tentang orang-orang yang tidak ditanya pada saat memasuki alam kubur. Saat itu KIKI alias IKBAL menjelaskan bahwa orang yang tidak ditanya oleh malaikat adalah orang yang Mati Syahid. Kenikamatan orang yang Mati Syahid diantaranya

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langsung masuk Syurga;
- Bertemu dengan 72 Bidadari;
- Hidup di Sisi Allah Swt dan mendapatka Rizky yang baik;
- Bahwa terdakwa pada saat diberikan Kajian yang disampaikan oleh IKBAL alias KIKI dengan Materi ISTIHADI, tanggapan IWAN alias ICHWAN NUR SALAM dan ABU HASAN alias AHMAD SYUKRI (Pelaku Bom Bunuh diri di Kampung Melayu) mendengarkan dengan Fokus, serius dan terlihat tertarik dengan Istihadi tersebut. selain itu yang terdakwa lihat AHMAD SYUKRI alias ABU HASAN dan ICHWAN NUR SALAM alias IWAN duduk bersebelahan dan posisi duduknya pas berhadapan dengan Ustad IKBAL alias KIKI.;
- Bahwa konsekuensi nyata setelah terdakwa mengucapkan janji setia atau baiat kepada Daulah Islamiyah adalah terdakwa harus taat dan mengikuti semua perintah dan seruan yang diberikan oleh ABU BAKAR AL BAQDADI. Adapun perintah dan seruan ABU BAKAR AL BAGHDADI yaitu berhijrah ke Suriah dan berjihad di Negara masing-masing apabila pintu ke suriah sudah ditutup. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara ISIS yaitu SYEKH AL ADNANI.;
- Bahwa jihad yang dimaksud sesuai dengan pemahaman JIHAD yang terdakwa miliki dari mengikuti Kajian-kajian di JAD Bandung yaitu seperti memerangi orang-orang Kafir untuk menegakan Syariat Islam di Dunia maupun di Indonesia dengan cara berperang menggunakan kekuatan yang ada seperti senjata api, Bom, senjata lain-lain yang bisa digunakan untuk melakukan perlawanan.;
- Bahwa kejadian terorisme yang terjadi di Jalan Thamrin pada 14 Januari 2016, Bom Cicendo pada tanggal 27 februari 2017 dengan pelaku YAYAT CAHDIYAT, dan ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh IWAN alias ICHWAN NUR SALAM dan ABU HASAN alias AHMAD SYUKRI pada tanggal 24 Mei 2017 adalah aplikasi dari pemahaman jihad sesuai dengan pemahaman JIHAD yang terdakwa dapat selama mengikuti kajian-kajian di JAD wilayah Bandung.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR yang tidak melaporkan ke Kepolisian terhadap Tausiah yang disampaikan oleh KIKI IQBAL kepada AHMAD SYUKRI dan Iwan Alias ICHWAN NUR SALIM mengakibatkan terjadi bom bunuh diri di Kampung Melayu;

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSEN bin SAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai salah satu warga saksi yang tinggal di Kp Bongkok RT 02 RW 08 Kec Cisarua Kab Bandung Barat, yang mempunyai usaha konveksi di rumahnya, dan mempunyai beberapa karyawan di rumah nya yang berasal dari luar kp Bongkok kec Cisarua Kab Bandung Barat.;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari hari sebagai pedagang dan dipercaya oleh warga sebagai ketua RW 08 Kp Bongkok Kec Cisarua Kab Bandung Barat sejak akhir tahun 2015 sampai saat sekarang ini, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani kebutuhan masyarakat terkait administrasi yang meliputi pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, pendataan jumlah warga dan lain-lain.;
- Bahwa terdakwa warga yang aktif beribadah ke masjid, yang mana terdakwa adalah Bendahara Masjid Nurul Qomar yang beralamatkan di Kp Bongkok RT 02 RW 08 Kec Cisarua Kab Bandung Barat tidak jauh dari rumah terdakwa. Terdakwa sering menjadi imam dalam sholat dan pernah beberapa kali menjadi Khotib dalam sholat jumat, namun dalam Khotbah nya ada kejanggalan yaitu **"apabila Khotib sedang duduk untuk mengisi khotbah kedua dan jamaah mengucapkan sholawat Nabi maka nerakalah baginya"** setelah kejadian itu para Ustad setempat dan para

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga tidak menyetujui dan tidak menerima faham yang di sampaikan oleh terdakwa semenjak kejadian itu terdakwa tidak pernah lagi menjadi imam dan tidak pernah lagi menjadi Khotib dalam sholat Jumat.;

- Semenjak kejadian itu JAJANG pernah beberapa kali mengadakan pengajian di rumah nya, saat itu saksi dan beberapa warga juga di undang namun sebagian besar yang hadir dalam pengajian tersebut adalah kelompok nya JAJANG yang berasal dari luar Cimahi yang berpakaian gamis yang celana cingkrang (gantung) dan beberapa diantaranya berpakaian loreng. Saat itu JAJANG menyampaikan tentang Tauhid, tentang pembatalan keislaman, radikalisme, dan anti pancasila.;
- Bahwa sekitar pertengahan 2016 terdakwa pernah datang ke masjid dengan membawa laptop, lalu memperlihatkan beberapa video ISIS yang mana video tersebut berisi pengeboman, peperangan, pembantaian secara sadis kepada jamaah yang hadir di masjid dan terdakwa menyampaikan bahwa video itu adalah gambaran kaum mujahid yang sedang berjihad di Syiria.;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kasus Terorisme setelah saksi mendapat penjelasan dari pihak Kepolisian.;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah terdakwa di Kp.Bongkok Ds. Pada Asih, Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat, pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 pukul 16.00 wib, adapun barang bukti yang ditemukan untuk proses penyidikan antara lain berupa beberapa buku dan beberapa lembar catatan.;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang disita dari rumah terdakwa tersebut saksi tidak ketahui digunakan terdakwa untuk apa, namun setelah dijelaskan oleh Polisi yang melakukan penggeledahan pada saat itu maka saksi baru mengetahuinya bahwa barang-barang yang disita oleh Polisi pada saat penggeledahan tersebut adalah ada hubungan dengan kajian yang di lakukan di Masjid As sunnah yaitu buku yang berisi motivasi jihad yang membuat orang termotivasi untuk melakukan bom bunuh diri yang telah terjadi di Kampung Melayu Jakarta Timur.;
- Bahwa selain saksi ada juga yang menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 pukul 16.00 wib yaitu Pak MUJIJAT selaku Kepala Desa dan Pak ENDANG KARTIWA

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ketua RT 02 RW 08 Kp.Bongkok Ds. Pada Asih, Kec. Cisarua Kab.

Bandung Barat.;

- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan.;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dengan beberapa temannya (bukan warga kp Bongkok) sekitar 5-6 orang melakukan kegiatan fisik seperti berlari, pus up, sit up, dan lain lain dilapangan Cipanas.;
- Bahwa setelah Saksi tahu bahwa salah warga saksi terlibat Tindak Pidana Terorisme tersebut mengakibatkan rasa takut sehingga untuk itu maka kami lebih memperketat pendataan terhadap warga yang masuk atau warga yang keluar atau terhadap warga yang baru, mengontrak dan juga terhadap semua warga lebih menjaga keamanan lingkungan kami dan juga menghimbau terhadap warga agar lebih berhati-hati terhadap paham radikal dan saat ini kami bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polsek Cisarua.;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.;

2. Saksi FANI SUHERMAN Spd alias HERMAN alias ABU TSABIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.;
- Bahwa setelah deklarasi Khilafah pada tanggal 1 Romadhon 2014 saksi memberitahukan kepada jamaah di pengajian NII yang mana responnya tidak mendukung dan tidak menentang, sehingga saksi vakum dan saksi sering mempelajari ilmu agama islam dengan cara membaca melalui Internet. ;
- Bahwa sekitar tahun 2014, saksi menghadiri undangan dari dari Ust KHOERUL ANAM melalui ajakan dari KANG DEDEN alias ABU FAIS, dalam rangka pembentukan struktur Mudiriyah Bandung yang merupakan kumpulan Jamaah pendukung Daulah atau disebut dengan JAD (Jamaah Ansor Daulah),dimana dari Bandung saksi berangkat ke Subang bersama sama dengan Ust UJANG, IVAN RAHMAT (kap), RIZAL alias ABU ARHAM (kap), ABU FAIS dengan menggunakan 3 (tiga) buah motor secara berboncengan.;

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 18.30 wib kami tiba di masjid Miftahul Huda, Subang sedang berlangsung kajian di masjid Miftahul Huda sehingga kami menunggu di teras rumah ustad KHOERUL ANAM kemudian datang menyusul dari ikhwan bandung, hingga sekitar pukul 21.00 wib ustad KHOERUL ANAM datang menemui kami di teras dan kami saling berkenalan menjelaskan bahwa kami adalah ikhwan pendukung Daulah dari Bandung, setelahnya kami dan ustad KHOERUL ANAM berdiskusi tanya jawab perihal :

1) Kebenaran Daulah.;

Bahwa syarat-syarat daulah telah terpenuhi seperti memiliki wilayah, memiliki kekuatan, memiliki pasukan, dipilih oleh Ahlul hali wal akdi dengan kesimpulan adanya wilayah yang dikuasai, hukum isalm tergak didalamnya dan terdapat rakyat serta askry nya dimana daulah islamiah Pimpinan ABU BAKAR AL BAQDADI telah terpenuhi dan merupakan daulah yang sesungguhnya.;

2) Subhat-Subhta atau keraguan tentang sah atau tidak Daulah.;

- Bahwa Kemudian dimulai pembagian tugas dan kelompok yang dipimpin oleh ust KHOERUL ANAM dengan hasil yaitu Ust UJANG SUHAYA ditunjuk sebagai amir Jamah Anshor Daulah Mudiriyah Bandung dan saksi sebagai pendakwa. ;
- Bahwa setelah setelah terbentuk struktur JAD / mudiriyah Bandung kegiatan kelompok kami adalah mengadakan Dauroh dirumah terdakwa pada awal tahun 2015 dan pada bulan Maret 2015 sedangkan yang ketiga Berlokasi di Dapur yatim daerah kerenceng Bojong Malaka bandung, pada sekitar akhir tahun 2015.;
- Bahwa sekitar tahun 2016 bertempat di rumah saksi di Jalan Haji Gofur Cimahi atas permintaan terdakwa dilakukan pertemuan ikhwan JAD Jabar dari daerah Cikampek yang dihadiri oleh sekitar 10 orang membahas tentang pembentukan BMT (baitul Mal Tanwil Hawariyu) dengan program Membantu/memberikan bantuan kepada para umahad (janda dan istri) para mujahidin yang ditinggal mati dan dipenjara karna kasus terorisme seperti menyuplai logistik dan dana kepada para umahad yang tinggal rumah penampungan disekitar Lapas bandung, yang ditransfer melalui

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BMT Hawariyun, dan membantu membiayai sekolah anak-anak mujahid di pesantren Ibnu mashud dan Pesantren Miftahul Huda milik Ust OMAN dan Ust CHOIRUL ANAM;.

- Bahwa saksi sudah melaksanakan baiat mengikuti lafaz dari Ustad KHAIRUL ANAM yang diucapkan dalam bahasa arab yang mana artinya **“AKU BERBAIAT KEPADA AMIRULMUKMININ SYEH ABU BAKAR AL-BAQDADI HAFIZZARULAH UNTUK MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SENANG MAUPUN SUSAH, BAIK DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAKSI TIDAK AKAN MENCABUT KETAATAN INI SELAMA TIDAK NAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA”**.;
- Bahwa setahu saksi terdakwa juga anggota JAD Bandung yang mendukung Daulah dan telah berbaiat.;
- Bahwa setelah JAD Bandung terbentuk saksi memberikan dakwah dengan materi Thauhid berdasarkan panduan dari buku Ustad AMAN ABDURAHMAN.;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 di As-Sunah yang dihadiri sekitar 20 ikhwan antara lain waris, asep karpet, Adapun saat itu yang menyampaikan kajian adalah Ustad IQBAL alias KIKI, isi dari kajian yang disampaikan oleh Ustad IQBAL alias KIKI antara lain:
 - Keutamaan jihad, yaitu jihad adalah puncak amal di dalam Islam, pahalanya dihapuskan segala dosanya dikawinkan dengan 72 Bidadari.;
 - Jihad yang dimaksud adalah memerangi orang kafir seperti.;
 - Kafir asli yaitu Yahudi, Nasrani, Syiah.;
 - Kafir murtad yaitu orang keluar dari syariat islam.;
 - thogut yaitu pemerintahan yang tidak menjalankan syariat Alah dan para anshor nya (Polisi, TNI, PNS).;
 - Keistimewaan bom bunuh diri (istisyadiyah) yaitu menghapuskan dosanya, Allah tersenyum padanya, dikawinkan dengan 72 Bidadari, diberikan syafaat kepada 70

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dibangkitkan dalam keadaan terakhir dia mati, bau darah nya wangi.;

- Pembahasan tentang Amaliyah, adapun penjabaran dari Amaliyah adalah melakukan penyerangan terhadap orang kafir dengan cara menikam dengan senjata tajam, menembak dengan senjata api, bom bunuh diri dengan cara meledakan diri dengan sasaran utama Polisi.;

- Bahwa selain itu sebagai anggota JAD Bandung saksi juga mengikuti IDAD atau latihan fisik antara lain dilapangan Cisarua dekat rumah terdakwa yang dilakukan push up, lompat harimau, lari dll.;
- Bahwa Idad yang kedua dilapangan pacuan kuda Paku Haji Bandung Barat, pada sekitar pertengahan tahun 2015 kegiatannya sama;
- Bahwa yang dimaksud dengan IDAD adalah memperkuat fisik untuk persiapan berjihad seperti berperang melawan kaum kafirin, Thogut. Yang mana Thogut adalah segala sesuatu yang melampaui batas dari tujuan diciptakannya. Contoh dari Thogut adalah Pemerintahan yang menjalankan syariat Islam dan para Anshornya yaitu TNI Polri. Harapan dari idad adalah persiapan amaliah jihad, seperti peperangan dengan orang khafir seperti Thogut dan Anshor Thogut yaitu Polisi dan TNI.;
- Bahwa Yang dimaksud dengan jihad adalah berperang melawan thogut dan anshor thogut untuk menegakan syariat islam sesuai dengan kemampuan yang saksi punya dan miliki.;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.;

3. Saksi KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan ikhwan JAD Bandung. selain itu, JAJANG IQIN SHODIQIN alias ABU REVAN juga pernah beberapa kali datang ke Masjid As-sunnah Cileunyi untuk mengikuti kajian yang disi oleh saksi sendiri.;

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi JAD Bandung adalah pendukung Daulah Islamiyah / ISIS dipimpin oleh ABU BAKAR ALBAGDADY sedangkan JAD Bandung dipimpin oleh MUSLIH;
- Bahwa WARIS, ASEP KARPET serta ABU HASAN alias AHMAD SYUKRI, IWAN alias ICHWAN NUR SALAM yang merupakan pelaku peledakan Bom Bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta timur pada tanggal 24 Mei 2017 yang merupakan anggota JAD Bandung Timur dibawah pimpinan MUSLIH;
- bahwa saksi yang mengundang untuk memberi kajian di Masjid As-sunnah Cileuny, Jawa Barat adalah MUSLIH;
- bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 saksi bertemu dengan AHMAD SYUKRI alias ABU HASAN di Masjid As- Sunnah, Cileunyi. Saat itu kegiatan saksi yaitu mengisi kajian dengan Materi yang diberikan dari Kitab Muqoror Fit Tauhid yangmana salah satu pembahasan saksi adalah Keutamaan dalam meraih Mati Syahid dengan cara berjihad dengan menggunakan Bom Bunuh Diri (Istishyadiyah) yang hadir saat itu diantaranya kedua pelaku peledakan Bom Bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta timur pada tanggal 24 Mei 2017;
- bahwa pada bulan september 2015, sejak saksi ditetapkan oleh IRSAL sebagai Kepala sekolah Dapur yatim saksi hadir dalam rangka penerimaan murid/santri baru tahun ajaran 2015/2016. Kemudian pada saat saksi sedang berada di ruangan kepala Sekolah Dapur yatim, ada seorang ikhwan yang memperkenalkan diri bernama JAJANG IQIN SHODIQIN dan bermaksud untuk mendaftarkan anaknya yang bernama REVAN untuk menjadi anak didik di Pesantren Dapur Yatim. Setelah itu saksi dan JAJANG IQIN SODIKIN saling memperkenalkan diri yang ternyata JAJANG adalah ikhwan ANSHOR Daulah wilayah Bandung yang tergabung dalam kelompok Jemaah Anshor Daulah (JAD) Bandung Barat dibawah pimpinan KANG PANI. Sejak saat itu saksi sering bertemu JAJANG IQIN SODIKI di Dapur yatim pada saat JAJANG sedang menjenguk anaknya. Saat bertemu dengan JAJANG, saksi sering membicarakan tentang masalah perkembangan Daulah Islamiyah dan

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tentang pemahaman agama sesama pendukung Daulah Islamiyah;

- bahwa Kemudian sekitar bulan Maret 2016, saksi bertemu JAJANG IQIN SHODIKIN di Masjid As-sunnah Cileunyi, Jawa Barat. Pada saat itu, saksi bertemu JAJANG ketika saksi baru selesai mengisi Kajian di As- Sunnah. Saat itu JAJANG datang ke As-sunnah bersama SOLEH alias ABU PURSAN, KANG PANI alias ABU SABIT dan ABU ROFIQ (mertua JAJANG). Kedatangan mereka yaitu hanya bersilaturahmi dan tidak mengikuti kajian karena saat itu kajian telah selesai dilaksanakan. Setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit kami mengobrol, kemudian JAJANG bersama dengan SLEH alias ABU PURSAN, KANG PANI alias ABU SABIT dan ABU ROFIQ melanjutkan perjalanannya pulang, sedangkan saksi kembali ke rumah. Saat pertemuan tersebut, kami membicarakan tentang kegiatan terkait ikhwan-ikwan JAD wilayah bandung timur yang telah dilaksanakan;
- bahwa awal mula saksi dapat memberikan kajian ikhwan-ikhwan Anshor Daulah Bandung Berawal pada sekitar bulan Agustus 2015 seminggu sebelum saksi bebas masa hukuman di Lapas kembang Kuning, saksi mendapatkan amanah dari Ust AMAN ABDUROHMAN untuk menjaga dan meneruskan dakwah yang sesuai dengan Daulah yaitu mengikuti kitab Muqoror Fitauhid dan menyebarkan pemahaman ustad AMAN ABUROHMAN melalui bukunya yang berjudul Seri materi tauhid, dan Fokus di masalah Dakwah untuk menggantikan saksi dibidang Dakwah;
- bahwa yang saksi harapkan dari ikhwan ikhwan yang telah saksi berikan motivasi dalam hal jihad fisabilillah adalah supaya didalam hati mereka bergelora untuk melaksanakan jihad dan tidak takut mati syahid, terutama di negeri syam, jikalau mereka tidak mampu berhijrah maka mereka harus mendakwahkan manhaz Daulah kepada kaum muslimin, serta tetap berjihad di jalan Allah dalam bentuk Dakwah demi tegaknya syariat islam di Indonesia;
- bahwa pada intinya seluruh anggota JAD dari tingkat pusat sampai tingkat cabang/ yakni Qoriyah memiliki visi dan misi yang sama yaitu Mendukung perjuangan Daulah Islamiyah / SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI di Irak

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Syam, untuk jumlah anggota Qoriyah Bandung Timur saksi tidak tahu jumlahnya;

- bahwa Adapun perintah atau seruan yang telah diberikan oleh Kholifah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI melalui juru bicaranya yaitu SYEH ABU MUHAMAD AL ADNANI (informasinya sudah meninggal dunia) kepada para pendukungnya yang ada di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang saksi ketahui yaitu “ *apa bila pintu-pintu hijrah telah ditutup oleh pemerintahan thogut, maka berjihadlah di negeri masing- masing dalam rangka menegakkan syariat Islam* “.;
- Bahwa selama saksi mengisi kajian di Masjid As-sunnah Cileunyi, saksi memberikan materi yang diambil dari Kitab MUQORROR FIT TAUHID yang berisi sekitar 10 Bab yang membahas tentang Materi tauhid Versi Daulah Islamiyah dan Kitab muqorror fit tauhid ini merupakan pedoman bagi seluruh Anshor Daulah Islamiyah yang berada di Indonesia sesuai dengan amanat AMAN kepada saksi pada saat saksi bertemu dengan AMAN ABDURAHMAN di Lapas Kembang kuning sekitar tahun 2015. Adapun yang sering saksi sampaikan kepada ikhwan-ikhwan Anshor Daulah berkaitan dari materi Kitab Muqorror Fit Tauhid yaitu tentang tujuan akhir dari Aqidah/pemahaman seorang Anshor Daulah adalah Hijrah ke Suriah dan Jihad untuk menegakan Syariat Islam di Muka Bumi;
- Bahwa pengertian Jihad seorang Anshor Daulah yang sering saksi sampaikan pada saat mengisi kajian di Masjid As-sunnah Cileunyi yaitu Berperang dengan menggunakan senjata api, Bom dan alat apa saja dalam rangka menegakan Syariat islam di Muka bumi seperti di negri syam. Adapun yang harus diperangi atau dijadikan musuh seorang Anshor Daulah yaitu orang-orang yang menghalangi perjuangan para ikhwan dalam penegakan syariat Islam seperti Pemerintah Indonesia diantaranya Pemerintahan yang sah, TNI, POLRI, JAKSA, HAKIM dan siapa saja yang tunduk dan mengikuti hukum Indonesia.;
- Bahwa pelaku amliah di kampung melayu adalah IHWAN NUR SALAM dan AHMAD SUKRI adalah sebagai berikut :

- a. Pada hari jumat tanggal 26 Mei 2017, sekitar jam.07.00 wib, saksi membaca berita di salah satu situs internet yaitu detik.com dan

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tribun new.com yang isinya bahwa pelaku penyerangan di kampung melayu adalah IHWAN NUR SALAM dan AHMAD SUKRI;

- b. Karena saksi tahu bahwa kedua orang tersebut adalah anggota JAD Qoriyah Bandung Timur, yang dipimpin oleh ustad MUSLIH, dimana saksi berada didalamnya sebagai pemberi tausiah, maka selanjutnya saksi langsung menghubungi ustad MUSLIH melalui telpon milik istri saksi ke telpon istri ustad MUSLIH untuk meminta supaya ustad MUSLIH datang ke rumah saksi;
- c. Sekitar jam.08.00 wib ustad MUSLIH datang ke rumah saksi yang beralamat di jalan cileunyi wetan kampung Paledang Rt.02/06 Kec. Cilenyi Kab.Bandung, kemudian kami berdua berbicara dikios milik saksi yang posisinya berada didepan rumah saksi,dimana saat itu saksi mengatakan “ ustad setelah saksi baca di berita situs detik.com dan tribun new.com ternyata pelakunya adalah IHWAN dan SUKTRI , anggota kita “ kemudian ustad MUSLIH menjawab dengan mengatakan “ saksi juga baru tahu dari antum , namun jauh jauh hari sebelumnya IHWAN pernah berbicara dengan saksi (ustad MUSLIH) bahwa DIA (IHWAN) sudah siap melakukan amaliah,namun belum ada teman “, mendengar demikian kemudian saksi tanya lagi “ ko dia bisa bercerita kepada Antum ? “, namun MUSLIH tidak langsung menjawabnya melainkan hanya diam sejenak , setelah diam beberapa saat kemudian ustad MUSLIH mengatakan lagi “ Iya setelah itu ada pertemuan lagi antara saksi/ MUSLIH, IHWAN dan AHMAD SUKRI di masjid Assunah ,dimana waktu itu IHWAN bertanya pada AHMAD , kalau begitu istri saksi dititip kepada siapa ? “ kemudian dijawab oleh AHMAD SUKRI “ titipkan saja ke ustad MUSLIH “ , namun kata ustad MUSLIH dirinya hanya diam saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubngan keluarga.;

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama JAJANG IQIN SHODIKIN alias ABU REVAN yang merupakan Kelompok JAD Bandung Qoriyah Bandung Barat. Saksi pernah beberapa kali melaksanakan Kegiatan yang diadakan oleh Kelompok JAD Bersama JAJANG diantaranya Dauroh yang dilaksanakan dirumahnya yang berada di daerah cimahi, Dauroh di Dapur yatim. Selain itu, saksi juga beberapa kali bertemu dengan JAJANG IQIN SHODIKIN di Masjid As-sunnah Cileunyi saat mengikuti kajian;
- bahwa setahu saksi JAD Bandung adalah pendukung Daulah Islamiyah / ISIS dipimpin oleh ABU BAKAR ALBAGDADY sedangkan JAD Bandung dipimpin oleh saksi.;
- Bahwa WARIS, ASEP KARPET serta ABU HASAN alias AHMAD SYUKRI, IWAN alias ICHWAN NUR SALAM yang merupakan pelaku peledakan Bom Bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta timur pada tanggal 24 Mei 2017 yang merupakan anggota JAD Bandung Timur yang saksi pimpin.;
- Bahwa saksi mengundang Ustad KIKI untuk memberi kajian di Masjid As-sunnah Cileunyi, Jawa Barat.;
- Bahwa Pada sekitar bulan Juni 2015 saksi bertemu dengan JAJANG IQIN SHODIKIN alias ABU REVAN dirumahnya yang beralamat Kampung Bongkok Rt 03 Rw 08 Desa Pada Asih Kec. Cisarua Bandung Barat dalam kegiatan Dauroh JAD bandung yang ke 2. Dalam pertemuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah mendengarkan kajian yang diisi oleh KHAIRUL ANAM dengan materi Tauhid Wal Jihad, 10 pembatal keislaman dan pemahaman tentang Khilafah.;
- Bahwa Kemudian sekitar bulan Oktober 2015, saksi bertemu dengan JAJANG IQIN SHODIKIN alias ABU REVAN di Dapur yatim dalam kegiatan Dauroh JAD yang ketiga. Acara tersebut membahas tentang materi Nubuah Akhir Zaman yang diberikan oleh MUNAWAR. Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih sekitar 30 Orang yang merupakan ikhwan-ikhwan JAD Bandung, Setelah kegiatan tersebut, saksi berbicara dengan JAJANG IQIN SHODIKIN alias ABU REVAN tentang kegiatan di As-sunnah. Saat itu saksi memberitahukan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di As-sunnah yaitu

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian dan Idad dalam rangka mempersiapkan Jihad menegakan Syariat islam. selain itu saksi juga memberitahukan, bahwa yang mengisi kajian di As-sunnah adalah KIKI alias IQBAL yang merupakan Napi Terorisme kasus Cibiru.;

- Bahwa Kemudian sekitar akhir tahun 2015 saksi bertemu kembali dengan JAJANG IQIN SHODIKIN alias ABU REVAN di masjid As-Sunnah Cileunyi. Saat itu JAJANG alias ABU REVAN datang bersama dengan SOLEH alias ABU PURSAN, YAYAT alias ABU SALAM dan IRSAL untuk membicarakan tentang program pendidikan di Dapur Yatim bersama dengan KIKI alias IKBAL, namun pada pembicaraan tersebut saksi tidak ikut karena mereka langsung menuju kedalam masjid As-sunnah.;
- Bahwa Kemudian sekitar bulan Maret 2016, saksi bertemu dengan JAJANG IQIN SHODIKIN alias ABU REVAN di Masjid As-sunnah Cileunyi pada saat saksi bersama JAJANG IQIN SHODIKIN mengikuti kajian yang diiisi oleh KIKI alias IKBAL. Adapun materi yang disampaikan oleh KIKI alias IKBAL yaitu membahas tentang materi ketauhidan yang diambil dari Kitab Muqorror Fit tauhid.;
- Bahwa materi yang biasa diberikan oleh saksi yaitu ilmu membaca al quran sedangkan KIKI alias IKBAL memberikan Ilmu Ketauhidan yang diambil dari Kitab Muqorror Fit tauhid yang merupakan pedoman bagi seluruh Anshor Daulah Islamiyah yang berada di Indonesia. Adapun dalam buku Muqorror Fit Tauhid membahas tentang ilmu Tauhdi Versi Daulah Islamiyah.;
- Bahwa Sebagai Amir JAD Qoriah Bandung Timur tugas saksi adalah mengkoordinir kegiatan JAD Qoriah Bandung Timur sedangkan tanggung jawab saksi adalah menjalankan kegiatan JAD Qoriah Bandung Timur.
- Bahwa Selain tunduk atas perintah Amir JAD Mudriyah Bandung tersebut, JAD Qoriah Bandung Timur juga menjalankan perintah Amiril Mukminin Daulah Islamiyah/Islamic State di Suriah, perintah Amiril Mukminin Daulah Islamiyah/Islamic State di Suriah yang disampaikan melalui juru bicaranya menyampaikan kepada Ansor Daulah di Seluruh Dunia untuk melaksanakan Hijrah ke Suriah dan apabila tidak mampu maka laksanakanlah jihad di Negeri masing-masing.;

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Jihad adalah suatu peperangan yang benar-benar telah terjadi seperti di Suriah sedang Upaya jihad adalah salah satu cara untuk membuka pintu jihad atau agar terjadi ladang Jihad di Indonesia.;
- Bahwa Program JAD Islam yang sudah berjalan sejak saksi pimpin adalah sebagai berikut selain kajian kajian juga melakukan idad atau persiapan fisik seperti naik gunung, lari push up dll, dengan tujuan mempersiapkan Fisik untuk berjihad yaitu saksi dan anggota kelompok JAD bandung timur memiliki semangat berjihad dalam menegakan Syariat Islam di Indonesia seperti yang dilakukan oleh AHMAD SYUKRI dan ICHWAN NUR SALAM pada peristiwa amaliyah Jihad Bom kampung melayu pada tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa saksi juga membentuk Tim Asyakari, maksud dan tujuan saksi membentuk Tim Asyakari yaitu untuk mempersiapkan ikhwan-ikhwan JAD Bandung timur sebagai ikhwan yang sudah siap dalam melaksanakan amaliyah jihad menegakan syariat Islam yangmana Jihad tersebut merupakan aplikasi atau tujuan akhir setelah mendapatkan pemahaman Tauhid dari Kitab Muqorror Fit Tauhid yang diberikan oleh KIKI alias IKBAL di Masjid As-sunnah Cileunyi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terakhir kali bertemu dengan AHMAD SYUKRI dan ICHWAN NUR SALAM yaitu Pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2017 ketika melaksanakan shalat Jum`at saksi melihat AHMAD SUKRI dan IKHWAN alias IWAN tetapi saksi tidak sempat mengobrol dengan AHMAD SUKRI dan IKHWAN alias IWAN, setelah shalat Jum`at saksi langsung menuju ke kelas untuk mengajar anak-anak yang belajar membaca Al-qur`an;
- Bahwa Saksi mengartikan perkataan Ikwan yang mengatakn "**saksi membutuhkan teman untuk melakukan amaliyah dengan yang shalat jamaahnya tidak tinggal, puasa Senin-Kamis, puasa Daud dan Zikir pagi dan Sore**" adalah IWAN alias IKHWAN ingin melaksanakan ibadah shalat dengan seseorang yang jamaahnya tidak tinggal, puasa Senin-Kamis, puasa Daud dan Zikir pagi dan Sore bersama seseorang sehingga bersemangat untuk melaksanakannya;

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku amliah di kampung melayu adalah IHWAN NUR SALAM dan AHMAD SUKRI adalah sebagai berikut :
 - a. Pada hari jumat tanggal 26 Mei 2017 Ustad KIKI menghubungi saksi melalui telpon untuk meminta supaya saksi datang ke rumahnya;
 - b. Sekitar jam.08.00 wib saksi datang ke rumah KIKI yang beralamat di jalan cileunyi wetan kampung Paledang Rt.02/06 Kec. Cilenyi Kab.Bandung, kemudian kami berdua berbicara dikios milik KIKI yang posisinya berada didepan rumahnya, dimana saat itu KIKI mengatakan “ ustad setelah KIKI baca di berita situs detik.com dan tribun new.com ternyata pelakunya adalah IHWAN dan SUKTRI , anggota kita “ kemudian saksi menjawab dengan mengatakan “ saksi juga baru tahu dari antum , namun jauh jauh hari sebelumnya IHWAN pernah berbicara dengan saksi bahwa DIA (IHWAN) sudah siap melakukan amaliah, namun belum ada teman “, mendengar demikian kemudian KIKI tanya lagi “ ko dia bisa bercerita kepada Antum ? “, namun saksi tidak langsung menjawabnya melainkan hanya diam sejenak , setelah diam beberapa saat kemudian saksi mengatakan lagi “ Iya setelah itu ada pertemuan lagi antara saksi/ MUSLIH, IHWAN dan AHMAD SUKRI di masjid Assunah , dimana waktu itu IHWAN bertanya pada AHMAD , kalau begitu istri saksi titip kepada siapa ? “ kemudian dijawab oleh AHMAD SUKRI “ titipkan saja ke saksi “ , namun saksi hanya diam saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi SHOLEH ABDURRAHMAN alias SHOLEH alias ABU PURSAN alias KANG SHOLEH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.;
 - Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.;
 - Bahwa saksi kenal dengan nama JAJANG : yaitu adik ipar saksi yang menikahi adik perempuan saksi yang bernama AI RAHMAH LIDINILLAH, dia menjabat sebagai ketua JAD Bandung Barat, dan merangkap sebagai

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara JAD Bandung, juga melaksanakan Daurah seluruh Ikhwan JAD Bandung dirumahnya sebanyak 2 kali, melaksanakan Daurah di dapur yatim dan melaksanakan Idad di berbagai tempat.;

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2015 saksi mengajaknya untuk bergabung dan mendukung Daulah Khilafah Islamiyah serta melaksanakan Baiat di rumahnya yang dipimpin oleh Ustad UJANG, pada saat itu dihadiri oleh kurang lebih pendukung Daulah dan selanjutnya JAJANG dipilih menjadi Ketua JAD Bandung Barat sekaligus merangkap menjadi Bendahara JAD Bandung, Daurah yang dihadiri oleh sekitar 20 orang peserta tersebut dilaksanakan di rumah JAJANG dan dalam pertemuan tersebut membahas tentang Tauhid yang sesuai dengan pandangan Daulah Khilafah Islamiyah, seperti Fiqih, Tauhid, dan penjelasan tentang Daulah Khilafah Islamiyah yang telah tegak di Syam, yang mana sudah terpilih sebagai Khalifahnya adalah ABU BAQAR AL-BAGDADI, selanjutnya saksi bersama dengan JAJANG dan jamaah lainnya selama bergabung dengan JAD Bandung pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu seperti Daurah, taklim dengan JAD Bandung serta pelaksanaan Idad di beberapa tempat.;
- Bahwa saksi adalah terpidana perkara teroris terkait kasus bom Cicendo yang dilakukan Yayat dan saksi yang memberikan dana kepada Yayat untuk membuat bom tersebut.;
- Bahwa saksi kenal dengan WARIS dan yang mengajak untuk bergabung dengan kelompok JAD Bandung yang mendukung Khilafah Daulah yang sudah dideklarasikan di Suriah dengan amirnya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY serta sebelumnya saksi baiat dulu.
- Bahwa saksi kenal dengan ASEP KARPET dan yang mengajak untuk bergabung dengan kelompok JAD Bandung yang mendukung Khilafah Daulah yang sudah dideklarasikan di Suriah dengan amirnya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY serta sebelumnya saksi baiat dulu.;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di kelompok JAD Bandung adalah dauroh yang dilaksanakan di rumah terdakwa. ;
- Bahwa selain itu kelompok JAD Bandung juga melaksanakan kegiatan idad / latihan fisik sekitar tahun 2015 bersama sama dengan terdakwa , Waris, dan anggota kelompok lainnya di lapangan bola Cipanas dekat rumah terdakwa, di Masjid Al-Hidayah di M. Toha pesertanya terdakwa,

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris, Asep Karpel dll nya, lalu di Malimping Banten pesertanya anggota JAD Bandung dan JAD wilayah Purwakarta. ;

- Bahwa yang dimaksud dengan dauroh adalah membahas tentang kajian yang telah dilaksanakan selama dalam daulah tersebut sesuai dengan petunjuk atau Manhaz Daulah yang telah tegak disuriadengan Kitabnya Muqoror fi Tauhid, sedangkan Taklim membahas tentang Jihad, amaliyah jihad dan khilafah.;
 - Bahwa tujuan dilaksanakan dauroh, taklim adalah untuk menyamakan manhaz atau pemahaman tentang tauhid dipandang dari daulah khilafah serta penguatan niat dalam memahami jihad dan perjuangandalam tegaknya daulah khilafah hingga kajian yang disampaikan tersebut menjadi pegangan bagi anshordaulah.;
 - Bahwa tujuan dilaksanakan idad adalah untuk melatih fisik ketahanan tubuh anggota JAD Bandung bilamana dalam melaksanakan amaliyah jihad nantinya, yang mana tujuan tujuan dari amaliyah jihad tersebut dan kelompok JAD Bandung adalah berperang dengan musuh musuh yang menurut kami adalah seperti orang orang kafir, pemerintah, TNI, Polri semua yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah, dalam hal ini negara Indonesia masih berhukum dengan hukum kafir/demokrasi dan menurut kami harus dakwahi dan bila tidak diikuti maka harus diperangi dengan segenap kemampuan yang kami miliki baik itu dengan bom, senjata api, pisau atau apapun yang ada. ;
 - Bahwa saksi mengikuti dauroh nasional di Malang Jawa Timur perwakilan JAD Bandung dan acaranya pembentukan struktur JAD Pusat.;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi IVAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai ketua JAD Bandung Barat yang merangkap sebagai bendahara JAD Bandung, yang juga melaksanakan dauroh dirumahnya serta melaksanakan idad.;
- Bahwa saksi adalah terpidana perkara teroris terkait kelompok Purweakarta.;

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal waris ketika mengikuti dauroh kelompok JAD Bandung dirumah terdakwa sedangkan dengan Asep Sopyan saksi tidak kenal tetapi pernah melihatnya dimasjid As Sunnah sekitar awal tahun 2015.;
- Bahwa kelompok JAD Bandung sering melakukan kajian dimasjid As Sunnah yang disampaikan ustad Kiki antara lain tentang pembatalan keislaman dan keutamaan mati syahid.;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi telah berbaiat sendiri dengan menggunakan HP milik saksi. ;
- Bahwa tujuan dilaksanakan dauroh, taklim adalah untuk menyamakan manhaz atau pemahaman tentang tauhid dipandang dari daulah khilafah serta penguatan niat dalam memahami jihad dan perjuangandalam tegagnya daulah khilafah hingga kajian yang disampaikan tersebut menjadi pegangan bagi anshordaulah.;
- Bahwa tujuan dilaksanakan idad adalah untuk melatih fisik ketahanan tubuh anggota JAD Bandung bilamana dalam melaksanakan amaliyah jihad nantinya, yang mana tujuan tujuan dari amaliyah jihad tersebut dan kelompok JAD Bandung adalah berperang dengan musuh musuh yang menurut kami adalah seperti orang orang kafir, pemerintah, TNI, Polri semua yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah, dalam hal ini negara Indonesia masih berhukum dengan hukum kafir/demokrasi dan menurut kami harus dakwahi dan bila tidak diikuti maka harus diperangi dengan segenap kemampuan yang kami miliki baik itu dengan bom, senjata api,pisau atau apapun yang ada.;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di kelompok JAD Bandung adalah dauroh yang dilaksanakan dirumah terdakwa. ;
- Bahwa selain itu kelompok JAD Bandung juga melaksanakan kegiatan idad / latihan fisik.;
- Bahwa semua anggota JAD Bandung memiliki pemahaman dan tujuan yang sama yaitu mendukung Daulah Islamiyah yang berada di suriah dan ingin menegakkan Syariat Islam di Indonesia, dikarenakan saksi dan ichwan anshor daulah Indonesia memiliki harapan untuk hidup dibawah negara Syariat Islam;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi DIDI WAHYUDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa BAP dibenarkan saksi.;
- Bahwa Saksi bekerja di kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sejak 1 Maret 1983 dan jabatan Saksi sekarang adalah Kepala Kanselera/Kepala Operasional Perwakilan sekaligus Pejabat Fungsi Politik yang berada dalam struktur Kedutaan Besar Republik Indonesia/KBRI untuk Republik Arab Suriah berkedudukan di Damaskus. Saksi menduduki jabatan Saksi sekarang ini di KBRI Damaskus sejak Agustus 2014 hingga sekarang ini. Sebagai Kepala Kanselera/Kepala Operasional Perwakilan, tugas dan tanggung jawab Saksi meliputi bidang administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kerumah-tangga, keamanan dan kepegawaian;
- Bahwa kondisi secara umum situasi dan keadaan di dalam negeri Suriah adalah sebagai berikut :
 - Republik Arab Suriah merupakan Republik Arab yang beribukota di Damaskus.;
 - Secara umum kelompok pemberontak dapat dibagi dalam empat faksi besar, yaitu ISIS (Islamic State in Iraq and Sham), Jabhat al-Nusra (JAN), Free Syrian Army (FSA), dan Jaish al-Islami, melawan pemerintahan Suriah yang sah. Sementara di lapangan pemberontakan semakin seru khususnya setelah masuknya jihadis Islam yang tergabung dalam ISIS/ISIL di tahun 2013 ke wilayah Suriah dari Irak dan Kelompok Jihadis Islam Jabhatul Nushra yang dipimpin oleh Abu Muhammad Al Jolani. Selain itu terdapat kelompok pemberontak yang dimotori oleh Free Syrian Army (FSA) dan Kelompok Jihadis asli Suriah adalah Jaish al-Islam pimpinan Zahran Alloush;
 - Konflik militer yang pada awalnya hanya meminta pengunduran Presiden Al-Assad kemudian berkembang semakin memburuk dengan seolah-olah membenturkan antara Islam Sunni yang mayoritas di Suriah dan Islam Alawite (bagian dari Syiah).
 - Ketika kaum pemberontak tidak berhasil mencapai targetnya menjatuhkan Presiden Assad, yang perkiraan semula hanya berlangsung

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-5 bulan saja (mengingat pengalaman di Tunisia dan Libya), maka 2012 masuklah ISIS/ISIL dan Jabhat alNushra, yang membuat pemerintah terpaksa mundur di semua wilayah perbatasan daratnya dengan Turki (di Utara), Irak (di Timur) dan Selatan (Jordan dan Israel). Hingga kini tentara pemerintah hanya mampu menguasai maksimal 40% wilayah nasionalnya, selebihnya dikuasai oleh para jihadis ISIS, Jabhatul Nushra, Jaish allslami, FSA dan pemberontak lainnya.;

- Para jihadis datang dari sekitar 83 negara dan masuk melalui perbatasan utara (Jarablus/ISIS, Ras Al-Ayn/Kurdi, Bab Hawa/FSA dan JAN, Tel Abyad, Qamishli/Kurdi dan Azaz/FSA dan JAN sebagian). Biasanya mereka langsung masuk dan bergabung dengan pihak-pihak yang sudah dituju sesuai dengan kurir yang memandu mereka melalui komunikasi dunia maya, yang pada umumnya bergabung ke ISIS atau Jabhat al-Nushra. Sedangkan perbatasan di Selatan yaitu Naseeb antara Suriah dan Jordan saat ini dikuasai FSA dan JAN sejak April 2015. ;
- kronologisnya hingga muncul organisasi ISIS selama ini di Suriah, dijelaskan oleh ;

- ISIS untuk wilayah di Saksi sebagai berikut :

- Sesuai dengan pengetahuan Saksi, bahwa ISIS pada awalnya adalah terbentuk karena konflik sektarian yang terjadi di Irak paska runtuhnya rezim Saddam Hussein. Keadaan tersebut mengakibatkan berkumpulnya semua unsur mantan rezim Saddam Hussein, termasuk para anggota militer yang dibubarkan oleh AS. Kebersamaan mereka semakin mengkristal ketika seorang tokoh al-Qaeda, Abu Musab Al-Zarqawi (seorang pengikut dan anak buah Osama bin Laden) yang mendeklarasikan “perang habis-habisan melawan Pemerintahan PM Nouri Al-Maliki yang Syiah itu.;
- ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir agama yang membenarkan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang tidak memiliki pandangan yang sama. Target serangan ISIS diarahkan terutama terhadap Muslim Syiah dan Kristen. Pemberontak di Irak dan Suriah ini telah menewaskan ribuan orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan lebih

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni 2014. Jumlah korban tewas ini merupakan yang terburuk dari aksi kekerasan di Irak dalam beberapa tahun terakhir. Aksi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) ini telah menyebabkan tak kurang dari 30.000 warga kota kecil di timur Suriah (Shahel di Propinsi Deir Ez Zhour) harus mengungsi. Agustus 2015 ini mereka menghancurkan beberapa kuil dan peninggalan peradaban Romawi kuno di Palmyra, setelah merebutnya dari tentara Pemerintah Juli 2015. Arkeolog senior dan Kepala Musium Palmyra, Khaled Al-As'ad ditangkap dan dieksekusi pertengahan Agustus 2015 lalu secara sadis dan tidak manusiawi, karena menolak menunjukkan harta peninggalan Romawi yang disimpan untuk diselamatkan sebagai kekayaan bangsa. ISIS dianggap lebih berbahaya ketimbang Al-Qaidah karena mempunyai sekitar 60.000 petempur, yang siap mendeklarasikan perang terhadap mereka yang dianggap bertentangan atau menentang berdirinya negara Islam. ;

Mereka menjadi kekuatan politik baru yang siap meluncurkan serangan yang jauh lebih brutal daripada Al-Qaidah. ISIS menjadi sebuah kekuatan baru yang siap meluncurkan perlawanan sengit terhadap Pemerintah.;

- Dari awal sampai pada pembentukan sebuah negara Islam yang murni adalah menjadi salah satu tujuan utama dari ISIS. Menurut wartawan Sarah Birke, salah satu "perbedaan yang signifikan" antara Front Al-Nusra dan ISIS adalah bahwa ISIS "cenderung lebih fokus pada membangun pemerintahan sendiri di wilayah yang ditaklukkan". Sementara kedua kelompok berbagi ambisi untuk membangun sebuah negara Islam, ISIS dengan "jauh lebih kejam ... melakukan serangan sektarian dan memaksakan hukum syariah secara segera". ISIS akhirnya mencapai tujuannya pada tanggal 29 Juni 2014, ketika itu dihapus "Irak dan Levant" dari namanya, dengan mulai menyebut dirinya sebagai Negara Islam, dan

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



menyatakan wilayah okupasi di Irak dan Suriah sebagai kekhalifahan baru.;

- Jabhat al-Nusra (JAN) "Front Pendukung untuk Warga Levant") atau Front Nushra adalah kelompok milisi dan cabang Al Qaeda yang bertempur di Suriah melawan Presiden Bashar Assad. Kelompok milisi ini diumumkan telah dibentuk pada tanggal 23 Januari 2012 saat perang saudara Suriah. Jabhat al-Nushra didirikan oleh Abu Muhammad al Jaulani yang pada awalnya menjadi bagian dari Islamic State of Iraq (ISI) pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Namun hubungan Jabhat Nushra dengan ISI berada dibawah tangan atau disembunyikan. Setelah terlibat konflik dan pertempuran dengan induknya dan menolak untuk dilebur dengan ISIS, JAN akhirnya memutuskan untuk menginduk kepada kelompok al-Qaeda pimpinan Ayman az-Zawahiri. JAN dikenal sangat Islamist dan, sebagaimana ISIS, hampir keseluruhannya adalah para petempur jihadis asing non-Suriah. Kelompok ini pada awalnya sangat ditakuti oleh AS dan Barat, dan menyebutnya sebagai Khoramshar Group (merujuk kepada sebuah wilayah di Pakistan sebagai pensuplai petempur tangguh dan militant anti-AS dan Barat bagi AlQaeda);
- Kedua organisasi Jihadist ini telah dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh DK PBB melalui Resolusinya Nomor 2161 (2014). Selanjutnya melalui Resolusi Nomor 2199 (2015) tanggal 12 Februari 2015 yang juga meminta semua negara dan pihak untuk tidak memberikan bantuan persenjataan, keuangan, pelatihan dan donasi kepada kedua organisasi ini. ;
- Sebelumnya pada tanggal 4 Juli 2014, Persatuan Ulama Muslim Se-Dunia (IUMS), yang dipimpin oleh Syaikh Yusuf Qaradhawi, mengeluarkan pernyataan bahwa deklarasi khilafah yang dilakukan Irak dan Suriah tidak sah secara syariah Islam.;
- Infrastruktur yang telah dikuasi oleh ISIS selama ini dan cara ISIS mendapatkannya dijelaskan oleh Saksi sebagai berikut :

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISIS paling tidak telah menguasai hampir seluruh Propinsi Ar-Raqqa dan ibukotanya, Seluruh Propinsi Deir El Zhor di Suriah bagian Timur, sebagian Propinsi Homs (khususnya wilayah Tadmur atau disebut juga Palmyra) dan menguasai beberapa titik penyeberangan perbatasan Turki-Suriah, bandara militer di Raqqa (bandara Taqba), Deir El-Zhor, Wilayah wisata Palmyra, Semua ladang kapas, gandum, gas dan minyak di Propinsi Aleppo, Raqqa, dan Deir El-Zhor. ;
- Jabhat al-Nusra (JAN) menguasai sebagian besar Propinsi Idlib, sebagian Propinsi Aleppo and seluruh wilayah perbatasan dengan Jordan dan Israel, beberapa titik penyeberangan di perbatasan dengan Turki, termasuk bandara militer kecil di wilayah-wilayah tersebut.;
- FSA menguasai sebagian titik penyeberangan di perbatasan Turki-Suriah, beberapa distrik di Propinsi Damascus Countryside (Fijeh, Harasta, Joubar, Dumar, dan Darayya). Mereka juga menguasai sumber mata air di Fijeh yang mensuplai seluruh kebutuhan air minum dan air bersih untuk kota Damaskus dan sekitarnya. Posisi ini menjadikan FSA sulit untuk dibasmi, disamping karena pertalian darah dengan saudara-saudaranya di barisan pendukung Presiden Al-Assad.;
- Akhir 2014 Jabhat al-Nusra (JAN), FSA dan beberapa kelompok kecil lainnya, termasuk Jaish Al-Islamy (Tentara Islam) pimpinan Alloush bersatu dan membentuk front baru bernama Jaish Al-Fatah (Tentara Pembebasan) yang beberapa bulan kemudian berhasil merebut hampir seluruh propinsi Idlib di Barat Laut Suriah dari tangan pasukan Pemerintah. Jabhat al-Nusra (JAN) kemudian mengusir seluruh penduduk kota Idlib yang Alawite yang kemudian mengungsi ke wilayah Sitt Zainab di Selatan Damaskus yang pada gilirannya menyebabkan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Suriah.;
- Sejalan dengan itu Jabhat al-Nusra (JAN) di wilayah selatan bergabung dengan kelompok-kelompok pemberontak setempat dan menyebut diri mereka sebagai Koalisi Selatan. Karenanya

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal Juni 2015 Pemimpin JAN, Abu Muhammad Al-Julani membuat pernyataan di televisi Al-Jazeera yang menekankan bahwa tujuan utama gerakannya adalah hanya menggulingkan Pemerintahan Presiden Al-Assad, dan berjanji untuk tidak mengganggu kepentingan kaum minoritas dan pihak Barat.;

- Saksi menjelaskan bahwa Agresi yang dilakukan ISIS telah menimbulkan kekacauan, suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer terhadap berbagai warga negara asing, mereka juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama. ;
- Perlakuan Organisasi ISIS/ISIL terhadap tentara atau pasukan Pemerintahan Suriah yang telah tertangkap, dijelaskan oleh Saksi sebagai berikut :
 - Sepengetahuan Saksi, mereka ditangkap dan dibunuh, termasuk 174 tentara yang menyerah di bandara militer Taqba bulan Agustus 2014 yang lalu. Gubernur dan panglima militer Propinsi Raqqa yang tertangkap juga dieksekusi tahun 2014 yang lalu. Prinsip ISIS adalah siapapun yang menghalangi jalan mereka maka mereka akan dihancurkan semuanya. Jabhat al-Nusra (JAN) atau Jaish Al-Fatah-pun melakukan hal yang sama, walaupun tidak didokumentasikan sebagaimana ISIS melakukannya selama ini. ;
 - Sepengetahuan Saksi, bahwa organisasi atau entitas ISIS/ISIL sudah melakukan ekspansi perebutan beberapa wilayah atau kota di Suriah yang telah dikuasainya sejak April 2013, antara lain :

ISIS/ ISIL menguasai hampir seluruh Propinsi Ar-Raqqa di Utara, sebagian Propinsi Aleppo, Seluruh Propinsi Deir Ez-Zhor di Timur, sebagai distrik di Propinsi Damascus Countryside, dan sebagian wilayah Propinsi Homs, khususnya kota tua Palmyra/Tadmur. Wilayah-wilayah tersebut kaya akan gandum, gas dan minyak, yang membuat ISIS mampu

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproklamkan berdirinya Islamic State pada tanggal 9 April 2013, dengan terbentuknya beberapa kementerian dibawah Abu Bakar Al-Bagdhadi. Penguasaan wilayah-wilayah tersebut telah memaksa sebagian warga pergi mengungsi dengan pilihan ke luar negeri, khususnya Eropa atau ke Damaskus yang pada gilirannya menciptakan permasalahan tersendiri bagi Eropa dan kota Damaskus.;

- Saksi menerangkan bahwa Pemerintah Suriah telah mengambil langkah-langkah legislasi yang dapat digunakan untuk memerangi terorisme, khususnya ISIS/ISIL, Jabhat al-Nusra (JAN), FSA dan Jaish al-Islamy melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2012 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang menyangkut definisi, pendanaan, jenis senjata yang digunakan, jumlah minimal pelaku yang dapat dituduh melakukan tindak pidana terorisme, jenis-jenis tindakan terorisme serta ancaman hukuman 10-20 tahun penjara plus kerja berat hingga hukuman mati, jikalau terdapat korban nyawa atas tindakan tersebut.;

Di samping itu, saat ini semua negara anggota PBB (termasuk Indonesia) memiliki kewajiban hukum untuk memberantas semua bentuk ancaman terorisme yang dilakukan oleh ISIS/ISIL dan Jabatul Nushra. Melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2161/2014, PBB mewajibkan semua anggotanya untuk melakukan pembekuan aset dan pencegahan perjalanan semua individu yang terkait oleh ISIS dan Jabhatul Nushra. Selanjutnya melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2170/2014 dan diperkuat dengan Resolusi Nomor 2199/2015, semua negara anggota PBB wajib melakukan tindakan hukum terhadap semua individu yang terkait dengan ISIS dan Jabhatul Nushra serta melakukan pencegahan terhadap warga negaranya untuk bergabung dengan ISIS. ;

- Saksi menerangkan bahwa Pemerintah Suriah sulit mencegah dan mendeteksi keberadaan simpatisan dan jihadis asing yang masuk

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan Jabhat al-Nusra (JAN), karena keseluruhan titik penyeberangan di perbatasan negara itu di wilayah Timur, Utara dan Selatan telah dikuasai oleh pemberontak FSA, ISIS dan Jabhat al-Nusra (JAN). ;

- Bahwa ISIS merupakan bentukan Amerika dan Israel.;
- Saksi menerangkan bahwa Sepanjang catatan Konjen RI di Damaskus, tidak pernah ada WNI yang melapor ketika sudah bergabung dengan para pemberontak jihadis baik dari ISIS maupun Jabhat al-Nusra (JAN).;
- Bahwa ISIS dan JAN disebut sebagai organisasi teroris oleh PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan/DK PBB Nomor 2170 tanggal 15 Agustus 2014 dan melarang negara anggota PBB untuk mendukung, mendanai dan mempersenjatai ISIS dan JAN.;
- Bahwa melalui Resolusi Nomor 2178 tanggal 24 September 2014 PBB melarang negara anggotanya membeli minyak, gas dan artefak sejarah yang dijual kelompok teroris seperti ISIS dan JAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak tahu.;

8. Saksi JAJANG IQIN SHODIQIN alias ABU REFAN alias ABU RAISA Bin DAMINI (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia akan memberikan keterangannya.;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang diberikan dalam BAP pada saat Penyidikan semuanya sudah benar.;
- Bahwa awalnya pada tahun 2002 saksi mengikuti Kajian NII (Negara Islam Indonesia) yang awalnya diajak oleh kakak Iparnya yang bernama SOLEH ABDURRAHAMAN alias KANG SOLEH alias ABU FURSAN (dilakukan penuntutan terpisah dalam perkara Tindak Pidana terorisme).;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2002 hingga pertengahan tahun 2005 saksi tidak aktif lagi dalam kegiatan NII karena saksi ke Jakarta untuk bekerja, dan pertengahan tahun 2005 saksi pulang ke Bandung dan terdakwa kembali aktif lagi dalam Kajian NII. ;
- Bahwa saksi bergabung dengan NII tersebut hingga tahun 2014 setelah SOLEH ABDURRAHAMAN memberitahu saksi telah tegaknya Khilafah

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulah Islamiyah di Suriah lalu saksi keluar dari kelompok NII JAKARIA tersebut.;

- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2015 saksi juga mengucapkan Baiat di tempat KHAIRUL ANAM di Pondok Pesantren Miftahul Huda Karawang yang diikuti antara lain SOLEH, ABU SOFI, ABU FAIS, FANI USTAD UJANG, RIZAL mana setelah itu USTAD UJANG memilih rumah saksi pertemuan/Dauroh pertama sekaligus pembentukan Jamaah Anshor Daulah Bandung pendukung Daulah/ ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADY di Suriah.;
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2015 dilaksanakan pertemuan/dauroh yang pertama di rumah saksi di Kampung Bongkok Rt 03 Rw 08 Desa Pada Asih Kec. Cisarua Bandung Barat, tersebut dipimpin oleh USTAD UJANG alias ABU ZAHRA, adapun kegiatan yang dilakukan adalah Pembaiatan atau Sumpah setia kepada Pimpinan ISIS ABU BAKAR AL-BAGDADI yang mana terhadap Seluruh Anshor (anggota) harus berbaiat kepada pimpinan ISIS di Suriah yaitu Abu Bakar Al Baghdadi, adapun yang diucapkan dalam baiat tersebut adalah ***“Terdakwa berbaiat kepada Kholifah ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam keadaan sakit maupun tenang atau dalam keadaan susah maupun senang”*** Konsekuensi dari Baiat tersebut adalah sebagai Anshor Daulah harus taat dan patuh kepada Kholifah Abu Bakar Al Baghdadi dalam keadaan susah maupun tenang dan dalam keadaan sakit maupun senang. Baiat yang dilakukan yakni dengan cara seluruh tangan kanan peserta baiat saling dijulurkan kedepan dan saling menyentuh masing-masing tangan para peserta baiat yang lainnya. Baiat tersebut dipimpin dan dipandu dalam pengucapan oleh USTAD UJANG.;
- Bahwa setelah pembaiatan yang diikuti oleh peserta yang hadir kemudian dilakukan Pembentukan Struktur JAD Bandung yang ditentukan oleh USTAD UJANG alias ABU ZAHRA;
- Bahwa setelah itu kelompok JAD Bandung melaksanakan 2 (dua) kali Dauroh yaitu pada bulan Maret 2015 dan pada bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa yang pada pokoknya membahas tentang Daulah dan Khilafah yang diikuti anggota kelompok JAD Bandung;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2015, kelompok pendukung Daulah (ISIS) di Indonesia setelah beberapa kali mengadakan pertemuan

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lapas Nusakambangan dengan AMAN ABDURRAHMAN (Narapidana teroris), ABU BAKAR BAASYIR(Narapidana teroris), dan ROIS (Narapidana teroris), maka diadakanlah pertemuan yang diberi nama DAURAH NUSANTARA sebagai kamouflage pertemuan kelompok pendukung Daulah, fakta yang sebenarnya adalah melaksanakan pertemuan besar-besaran bagi semua pendukung Daulah yang tersebar di seluruh Indonesia dan diikuti oleh perwakilan pendukung Daulah di seluruh Indonesia, pertemuan tersebut membahas tentang persamaan Persepsi dan penyamaan pemahaman bagi semua pendukung Daulah, membuat Struktur baru Pendukung Daulah yaitu Jamaah Anshorut Daulah (JAD) Pusat serta perencanaan untuk melatih para anshor (anggota) untuk mahir dan siap dalam menghadapi Jihad nantinya (peperangan), adapun yang menjadi ketua Pelatihan atau ketua Asykari dalam kelompok JAD Pusat tersebut adalah ABU FIDA Alias ABU GAR dan dalam pertemuan Daurah pusat di Malang tersebut dari Jawa Barat oleh KAHIRUL ANAM di kirim pesertanya adalah SOLEH yang kemudian terhadap para peserta di bekali buku panduan JAD yaitu MUKOROR FI TAUHID, buku tersebut di bagikan kepada semua perwakilan daerah sebagai panduan pelaksanaan dalam Daulah serta aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap jamaah pendukung Daulah.;

- Bahwa setelah SOLEH kembali dari Malang Jawa Timur kemudian SOLEH membawa hasil pertemuan yang di ikutinya di Malang dalam Daurah di malang tersebut selanjutnya SOLEH diberi mandat atau tugas untuk mengurus JAD Bandung yang kemudian di bentuk Struktur JAD wilayah Bandung yang kemudian dipilih yang menjadi ketuanya adalah UJANG, sedangkan yang lainnya diberikan jabatan dalam struktur sesuai dengan keahliannya termasuk Terdakwa menjadi Ketua JAD Bandung dan merangkap sebagai bendaharanya demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang di laksanakan dalam kelompok JAD tersebut adalah Taklim dan l'dad untuk tujuan melaksanakan aksi Teror.;
- Bahwa selanjutnya Kelompok JAD Bandung melaksanakan DAURAH atau Taklim yang berguna sebagai pembakar semangat Jihad atau semangat perang melawan musuh yaitu Aparat Negara yang berhukum kepada hokum Demokrsi, yang dilaksakan di rumah terdakwa beberapa kali, di Dapur yatim dan di masjid As-Sunnah dan yang mengisi materinya adalah

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USTAD MUSLIH, USTAD IQBAL, USTAD HADY, USTAD UJANG dan lain-lain, dalam pembahasan atau materi yang disampaikan adalah seputaran masalah Jihad yang harus dipersiapkan karena perang akhir zaman sudah dekat, mendukung peperangan yang terjadi di Syria yang telah dilakukan oleh ISIS, amalan dalam Islam yang paling tinggi adalah Amaliyah Jihad atau Bom bunuh diri, serta pemahaman Takfiri yang mengkafirkan kelompok atau golongan yang tidak sepemahaman dengan kelompoknya.

- Bahwa untuk melakukan persiapan diri dalam berperang yang nanti kegunaannya adalah untuk peperangan yang akan dihadapi seperti beramaliyah jihad menyerang Polisi, atau aparat pemerintah yang tidak ber hukum kepada hukum Islam yang dilakukan dengan persiapan fisik/Idad dan keahlian bagi seluruh jamaah atau anggota JAD Bandung dalam menghadapi Jihad nantinya yang dilaksanakan terdakwa bersama kelompoknya sebanyak 8 (delapan) kali yaitu sekitar bulan Februari tahun 2016 yaitu dilakukan di Lapangan Bola dekat rumah terdakwa Kampung Bongkok Rt 03 Rw 08 Desa Pada Asih Kec. Cisarua Bandung Barat yang bernama Lapangan Sentris terdakwa melakukan latihan beladiri Tifan yang dalam kegiatan tersebut mereka dilatih oleh USTAD PUPU (Dari Lembang), yang kedua pada bulan Maret 2016 yang dilakukan di Lapangan Bola Cipanas dekat rumah terdakwa, mereka melakukan latihan fisik dan dilatih oleh OPICK .adapun latihan fisik yang dilakukan adalah Lari , Push Up, Sit Up, Pull Up, Back Up, Merayap, berguling, ketiga dilaksanakan sekitar akhir Maret Tahun 2016 yang bertempat di Wisata Pacuan Kuda di H. Gofur daerah Padalarang mereka melakukan latihan Push up, Sit up, Luncat Harimau, Lari, Baling-baling dan dilatih oleh OPICK, keempat dilaksanakan sekitar bulan April Tahun 2016 yang dilakukan di Kolam Renang Al Maksu di daerah Cileunyi dan Rancaekek, yang kelima yaitu dilaksanakan sekitar bulan Agustus tahun 2016 di Gunung Jaya Giri di daerah Lembang Bandung mereka melaksanakan latihan fisik yaitu lari, push up, sit up, merayap dll, yang keenam yaitu dilaksanakan sekitar bulan September tahun 2016 di Pantai Cukanggenteng daerah Sukabumi mereka melaksanakan latihan fisik yaitu lari, push up 50 kali, sit up 50 kali, merayap, jumping jack , lari sprint. Lompat harimau, yang ketujuh dilaksanakan sekitar bulan November Tahun 2016 yaitu dilakukan di Pantai Malimping Serang Banten mereka

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



mengikuti kegiatan Lari di sepanjang pantai Malimping, Lalu kegiatan selanjutnya adalah memanah dan menembak dengan menggunakan senapan angin, yang kedelapan yaitu dilaksanakan sekitar bulan Februari tahun 2017 dan dilakukan di Plataran Masjid Muhammad Toha di Jalan Muhammad Toha Kotamadya Bandung. Di Plataran Masjid Muhammad Toha tersebut terdakwa melakukan latihan memanah dan dilatih oleh PAK RIDHO;.

- Bahwa Tujuan dilaksanakan latihan fisik tersebut adalah untuk meningkatkan kekuatan fisik untuk menyerang yang dianggap musuh;
 - Bahwa anggota JAD Bandung yang selalu aktif dalam melakukan Daurah atau Taklim dan I'dad adalah seperti RIZAL, IVAN, ABU FAIZ, ABU SOFI, YAYAT CAHDIYAT alias ABU SALAM, ICHWAN NURUL SALAM dan AHMAD SUKRI melaksanakan amaliyah jihad atau aksi terror dengan menyerang Polisi baik dengan cara menggunakan Parang atau senjata Tajam maupun dengan menggunakan BOM, sebagaimana yang telah dilakukan oleh 7 orang anggota JAD Bandung tersebut.;
 - Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan.;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi ASEP SOFYAN alias ASEP KARPET alias ABU DAFFA alias ABDA, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa BAP dibenarkan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar akhir 2015 saat dilaksanakan Dauroh kedua di rumah terdakwa adalah anggota JAD Bandung sebagai pengurus Baitul Mall yaitu pengurusan, pengumpulan dan pengelolaan infak shodaqoh yang mana sumber dana berasal dari infaq dan shadaqoh para ihwan yang akan digunakan untuk infaq shadaqoh, kebutuhan para Umahat (Istri para Mujahid yang sudah ditangkap atau meninggal dunia saat berjihad), dan juga mau digunakan untuk rumah singgah yang akan di buat di daerah Jamika yang mana rumah singgah tersebut adalah rumah Rumah milik SOLEH yang akan digunakan untuk menampung para Umahat (Istri para Mujahid yang sudah ditangkap atau meninggal dunia saat berjihad). Dan kami tergabung dalam satu kelompok kajian bersama dengan KANG SOLEH, JAJANG dan

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT. Kami (JAJANG, ABDULAH, ILHAM, WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT) sering mengadakan pertemuan / kajian di rumah saksidan membahas Baitul Mall, yaitu Zakat dan Tanwil (zakat dari usaha). Selain itu saksi bersama dengan JAJANG IQIN SHODIKIN pernah beberapa kali melaksanakan I'dad, Sekitar bulan September 2016 di Pantai Jampang Suradi di Sukabumi setelah saksi dan yang lainnya berkumpul di Pinggir Pantai dan diberikan Tausyiah oleh ABU FIDA (ikhwan Purwakarta). Pada saat itu ABU FIDA menyampaikan materi tentang Jihad dan Hijrah dan menyampaikan seruan dari juru bicara ISIS sebagai penyemangat dalam berjihad. Adapun kata-katanya yang saksiingat "APABILA PINTU HIJRAH DI TUTUP, MAKA BERJIHADLAH DI TEMPAT KALIAN MASING-MASING" sedangkan kegiatan fisik anatara lain berenang, lari, push up dll. I'dad yang kedua pada akhir tahun 2016 sekitar bulan November pada waktu liburan anak sekolah di Pantai Malimping Banten yang dilakukan adalah memanah,menembak, lari dan berenang, I'dad yang ketiga kami lakukan di Masjid Al Hidayah sekitar awal tahun 2017 antara bulan Februari, yang beralamat di Komplek Mekar Wangi, dekat gerbang tol Muhammad Toha, Bandung, Seminggu kemudian saksimelakukan I'dad yang berikutnya yang mana saksimelakukan i'dad tersebut di tempat yang sama yakni di Masjid Al Hidayah yang beralamatkan di Komplek Mekar Wangi, dekat gerbang tol Muhammad Toha, Bandung.;

- Bahwa Saksi kenal AHMAD SUKRI alias ABU HASAN, pertama kali sekitar awal tahun 2017 di As-Sunnah pada saat sholat Jum'at, AHMAD SUKRI alias ABU HASAN juga pernah beberapa kali ikut kajian pada hari Jum'at di Masjid As-Sunnah.;
- Bahwa Yang terakhir kali saksi ingat adalah pada saat mengikuti kajian pada tanggal 19 Mei 2017 di Masjid As-Sunnah yang mana kajian tersebut disampaikan oleh Ustadz IQBAL yang mana isi kajian yang disampaikan oleh Ustadz IQBAL antara lain Keutamaan jihad, yaitu jihad adalah puncak amal di dalam Islam, pahalanya dihapuskan segala dosanya dikawinkan dengan 72 Bidadari, Jihad yang dimaksud adalah memerangi orang kafir Kafir asli yaitu Yahudi, Nasrani, Syiah, Kafir murtad yaitu orang keluar dari syariat islam, thogut yaitu pemerintahan yang tidak menjalankan syariat Allah dan para anshor nya (Polisi, TNI, PNS), Keistimewaan bom bunuh diri

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(istisyadiyah) yaitu menghapuskan dosanya, Allah tersenyum padanya, dikawinkan dengan 72 Bidadari, diberikan syafaat kepada 70 keluarga, dibangkitkan dalam keadaan terakhir dia mati, bau darah nya wangi, sedangkan Amaliyah, adapun penjabaran dari Amaliyah adalah melakukan penyerangan terhadap orang kafir dengan cara menikam dengan senjata tajam, menembak dengan senjata api, bom bunuh diri dengan cara meledakan diri dengan sasaran utama Polisi.;

- Bahwa Saksi mengenal ICHWAN NUR SALAM alias IWAN pertama kali Dapur Yatim sekitar bulan April 2016 saat itu ICHWAN NUR SALAM alias IWAN bekerja sebagai security di Dapur Yatim.;
- Bahwa kenal dengan WARIS SUYITNO alias Mas Suyit adalah pada saat Dhaulah kedua di rumah terdakwa di Cimahi pada sekitar akhir 2015
- Bahwa bahwa yang ingin dicapai saksi dan oragnisasinya dari kegiatan berupa taklim dan Idad beberapa kali serta di beberapa tempat bersama dengan anggota Jamaah yang tergabung dalam kelompok JAD Bandung adalah untuk membentuk ikhwan-ikhwan yang tangguh, kuat dan berani dalam melaksanakan Jihad terutama amaliyah jihad yang saksi pahami adalah berperang dengan musuh-musuh kami yang menurut kami adalah anshor thogut atau bala tentara yang mendukung pemerintah dan menganut demokrasi serta aturan dari negara yang kami nilai adalah kafir karena tidak berhukum kepada hukum Islam, peperangan tersebut kami hadapi dengan berbagai cara yaitu antara lain dengan menggunakan Bom, senjata api, senjata tajam, demikian juga dengan telah turunya seruan yang bersifat perintah dari Jubir ISIS yaitu MUHAMMAD AL ADNANI di Syiria yaitu “ *agar bila Jalam hijrah telah ditutup ditempat kalian hendaklah membuka Ladang Jihad ditempat masing-masing dengan menggunakan apapun yang kalian mampu dalam membunuh kafir dan Thogut meski dengan menggunakan Pisau dapur sekalipun.*” Perintah tersebut membuat saksi dan jamaah menjadi terpacu semangat untuk melaksanakan amaliyah dan pada perinsipnya bagi jamaah yang hendak melaksanakan amaliyah jihad (aksi penyerangan yang menimbulkan teror);.
- Bahwa Tujuan dan misi kelompok saksiyang dipimpin oleh USTAD UJANG alias ABU ZAHRA alias TEDY adalah untuk menegakan Daulah Khilafah Al- Islamiyah di Indonesia, Jihad dengan cara Amaliyah menyerang Anshor Thogut seperti petugas Kepolisian, Istishadiyah atau dengan cara Bom

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunuh diri, mempersiapkan fisik untuk berperang dengan cara l'dad, menyiapkan personil atau anggota dan sarana-sarana pendukung juga Dana untuk kegiatan Jihad di Indonesia, melakukan amaliah jihad atau perang terbuka dengan pemerintah Republik Indonesia. Pada saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia akan memberikan keterangannya.;
- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan yang diberikan dalam BAP pada saat Penyidikan semuanya sudah benar.;
- Bahwa terdakwa bergabung dengan kelompok Jemaah Anshor Daulah (JAD) mudriyah bandung yang mana kelompok saksi tersebut mendukung Daulah Islamiyah yang berada di Suriah dibawah pimpinan ABU BAKAR AL-BAGDADI.;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa yang merupakan ikhwan JAD Bandung dan memiliki Jabatan sebagai Bendahara JAD Wilayah Bandung, sedangkan dengan ASEP SOPYAN alias ASEP alias ASEP KARPET alias ABU DAFFA alias ABDA merupakan teman satu kelompok terdakwa dalam kelompok JAD Bandung pimpinan UJANG SUHAYA ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ABU HASAN alias AHMAD SYUKRI yang merupakan pelaku peledakan Bom bunuh diri di Kampung melayu jakarta timur pada tanggal rabu tanggal 24 Mei 2017. Sepengetahuan terdakwa ABU HASAN alias SYUKRI adalah orang asal cianjur yang tinggal dan bekerja di rumah terdakwa sekitar akhir tahun 2017.;
- Bahwa kemudian seminggu setelah pertemuan terdakwa yang pertama dengan AHMAD SYUKRI, terdakwa bertemu kembali dengan AHMAD SYUKRI di rumah JAJANG pada saat terdakwa datang ke rumah JAJANG untuk mengantar sembako berupa Gula, deterjen, dan minyak Goreng yang dipesan JAJANG. Seingat terdakwa pada pertemuan tersebut AHMAD SYUKRI meminta terdakwa untuk mengambil uang di ATM BCA atasnama AHMAD SYUKRI sebesar Rp 200.000 untuk keperluan sehari-hari. Kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di ATM BCA

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama SYUKRI di Mesin ATM BCA yang berada didalam Swalayan Alfamaret yang berada di Jalan Permana Cimahi, bandung. setelah saksi mengambil uang AHMAD SYUKRI tedakwa kembali kerumah JAJANG dengan maksud mengembalikan Kartu ATM miliknya, namun saat tedakwa mau mengembalikan Kartu ATM tersebut AHMAD SYUKRI menolaknya dan malah meminta tedakwa untuk memegang ATM tersebut dengan alasan AHMAD SYUKRI akan meminta tolong kembali kepada tedakwa untuk mengambilkan uang miliknya secara tunai di ATM yang dihasilkan dari Penjualan Baju Muslim Wanita yang dipasarkan melalui facebook. Selain itu, AHMAD SYUKRI juga berpesan kepada saksi bahwa nanti akan memberikan kabar kepada tedakwa apabila pelanggannya ada yang mentrasfer uang ke Rekening BCA miliknya dan tedakwa diminta tolong untuk mengambilkan uangnya karena letak ATM BCA yang jauh dan AHMAD SYUKRI juga tidak memiliki kendaraan untuk menuju Mesin ATM tersebut;

- Bahwa tedakwa memberitahukan kepada JAJANG bahwa diberikan Kartu ATM BCA atasnama AHMAD SYUKRI oleh SYUKRI. Saat itu JAJANG memerintahkan tedakwa untuk menjadikan ATM milik SYUKRI sebagai rekening penampung dana-dana Infak dari ikhwan-ikhwan JAD Bandung. sejak saat itu tedakwa sering menerima konfirmasi dari JAJANG untuk dana infak masuk dan keluar yang dikelola oleh Baitulmal JAD wikayah bandung. kemudian sejak ATM BCA atasnama AHMAD SYUKRI digunakan untuk menampung dana Infak ikhwan-ikhwan JAD, ABU HASAN alias AHMAD SYUKRI memutuskan untuk tidak menggunakan kembali ATM BCA miliknya untuk menerima dana hasil penjualan baju gamis miliknya, AHMAD SYUKRI memberitahukan kepada tedakwa bahwa akan menggunakan ATM BRI miliknya untuk dana hasil penjualan baju gamis yangmana ATM tersebut dipegang oleh ABU HASAN alias AHMAD SYUKRI.;
- Bahwa tedakwa kenal dengan IWAN alias ICHWAN NUR SALAM yang merupakan pelaku peledakan Bom Bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta timur pada tanggal 24 Mei 2017. Sepengetahuan saksi IWAN alias ICHSAN NUR SALAM merupakan ikhwan JAD wilayah bandung dan memiliki Jabatan sebagai Kepala Bidang Asykari JAD wilayah bandung.;
- Bahwa dalam kelompok JAD Bandung kegiatan yang dilakukan antara lain yang saksi ikuti yaitu melakukan Idad (persiapan dan Pelatihan fisik dan

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk pelaksanaan Jihad) sebanyak 5 (lima) kali ditempat dan waktu yang berbeda dengan tujuan melatih fisik dan kemampuan dalam berperang dalam jihad dan l'dad tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri dalam menyambut datangnya khilafah daulah Islamiyah dan menegakan Syariat Islam di Indonesia antara lain pada bulan desember 2015 yang dilaksanakan di Lapangan Cisarua, Cimahi Bandung barat. Pada kegiatan tersebut IWAN alias ICHWAN NUR SALAM bersama dengan OPIK menjadi Pelatih Fisik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu LARI, PUSH UP, SIT UP, dan LONCAT HARIMAU, sekitar awal September 2016 dilaksanakan di Pantai Ujung Genteng, Jampang Sukabumi, Sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 07.00 wib di rumah SOLEH yang dijadikan sebagai titik kumpul ikhwan-ikhwan bandung yang akan ikut kegiatan tersebut, setelah itu terdakwa dan kelompoknya berangkat secara bersama-sama menggunakan mobil milik terdakwa Xenia warna putih yang Nopolnya saksi tidak ingat menuju Cianjur untuk bertemu dengan ikhwan-ikhwan Purwakarta yang sudah terlebih dahulu menunggu disana, pada sekitar akhir bulan oktober 2016 saksi dihubungi oleh ASEP alis ASEP KARPET alias ABU DAFA melalui Whastapp. Pada saat itu ASEP memberitahukan kepada saksi bahwa ASEP alias ABU DAFA bersama dengan ikhwan asal Ciwedey akan mengadakan naik gunung dengan tujuan melakukan latihan fisik yang akan diadakan di Gunung Padang, Bandung lalu pada sekitar akhir November 2016 Idad dilaksanakan di Pantai Malingping, Serang Banten sedangkan yang kelima pada minggu ke 2 bulan februari 2017 saksi melakukan Idad di Masjid Al Hidayah yang berada di Jalan M. toha milik PAK RIDO;

- Bahwa sebagai bentuk dukungan nyata untuk mendukung Daulah Islamiyah yang berada di Suriah pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI saksi sudah mengucapkan sumpah setia atau Baiat yang dilakukan di rumah saksi JAJANG alias ABU REVAN pada sekitar bulan Agustus tahun 2015 yang dipandu oleh USTAD UJANG yang diikuti antara lain terdakwa serta anggota JAD Bandung lainnya.;
- Bahwa pada acara Dauroh yang pertama pada bulan Agustus 2015 yang diadakan di rumah terdakwa kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengikuti kajian yang diberikan oleh SYAMSUL HADI dengan materi 10 pembatal keislaman antara lain juga hadir saksi, terdakwa, dan ASEP KARPET

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan Sumpah setia/Baiat kepada Amir Daulah Islamiyah atau ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI yang dipimpin langsung oleh Ust. UJANG selaku pimpinan JAD Bandung, Kemudian Sekitar akhir Bulan September 2015 dilaksanakan kegiatan Dauroh yang ke-2 yang diadakan di rumah terdakwa Materi pada saat itu diberikan oleh KHAIRUL ANAM yang merupakan Amir JAD Jawa Barat dengan isi Materi tentang HIJRAH lalu sekitar bulan Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan Dauroh JAD wilayah Bandung yang ke 3 yang diadakan di dapur Yatim yang beralamat kampung Kerenceng, Baleendah, Kota Bandung. dalam kegiatan tersebut, yang menyampaikan materi yaitu MUNAWAR dengan materi membuat Nubuah Akhir Zaman.;

- Bahwa Sejak sehabis lebaran tahun 2016 saksi sering atau setiap minggu saksi datang untuk mengikuti kajian yang diadakan di Masjid AS SUNAH Cileunyi yang diadakan setiap hari Jumat dengan pengisi materi yaitu IKBAL ALIS IKI (mantan napi teroris kasus bom cibiru) antara lain yang hadir kedua pelaku bom bunuh diri tersebut ICHWAN dan AHMAD SYUKRI. ;
- Bahwa jihad yang sesuai dengan pemahaman JIHAD yang saksi miliki dari mengikuti Kajian-kajian di JAD Bandung yaitu seperti memerangi orang-orang Kafir untuk menegakan Syariat Islam di Dunia maupun di Indonesia dengan cara berperang menggunakan kekuatan yang ada seperti senjata api, Bom, senjata lain-lain yang bisa digunakan untuk melakukan perlawanan.;
- Bahwa setelah terdakwa mengikuti Taklim, dauroh dan persiapan fisik bersama kelompok JAD wilayah Bandung hasil yang dicapai dan diharapkan yaitu memiliki pemahaman yang kuat mengenai jihad sehingga sanggup dan tidak ragu lagi apabila ingin melakukan Amaliyah Jihad sebagaimana yang saksi pahami jihad itu memerangi orang-orang Kafir untuk menegakan Syariat Islam di Dunia maupun di Indonesia dengan cara berperang menggunakan kekuatan yang ada seperti senjata api, Bom, senjata lain-lain yang bisa digunakan untuk melakukan perlawanan sesuai perintah dari Jubir ISIS yaitu MUHAMMAD AL ADNANI di Syiria yaitu “**agar bila Jalan hijrah telah ditutup ditempat kalian hendaklah membuka Ladang Jihad ditempat masing-masing dengan menggunakan apapun yang kalian mampu dalam membunuh kafir dan Thogut meski dengan menggunakan Pisau dapur sekalipun**”. ;

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti terdakwa membenarkan.;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan :
 - 1) 1 (satu) buah Telpn Seluler Merk ZTE V815 W Warna putih, S/N 321A33331 C2, Imei 1 : 86618502 2885 273273, Imei 2: 8661 ; 8502 2885 273281.;
 - 2) 1 (satu) buah Telpn Seluler Merk Sony Experia C 1905 Warna putih, S/N YT 910 PM 345 No : 3598 6105 546556-3.;
 - 3) 1 (satu) buah Telpn Seluler Merk Sony Experia, Warna hitam.
 - 4) 1 (satu) buah Telpn Seluler Merk Nokia Microsoft Model : 105 Type RM-908.
 - 5) 1 (satu) buah Simcard XL Nomer 896 211 5533121 9152000-0;
 - 6) 1 (satu) Simcard XL Nomer 896 211 5533121 9152000-0;
 - 7) 1 (satu) Simcard Axis Nomer 896 211 54109680109-5.;
 - 8) 1 (satu) Simcard Indosat Nomer 62015000002417005-U;
 - 9) 1 (satu) Simcard SANDISK 1 GB;
 - 10) 1 (satu) lembar kertas bukti setoran bank Mandiri Rek 7006292911
 - 11) 1 (satu) lembar robekan kertas terdapat tulisan dan dengan No.Rek BCA 1771839997 An. Muhamad Yahya.;
 - 12) 1 (satu) lembar robekan kertas terdapat tulisan dan dengan No.Rek0279626836 Atas nama. Aji Mudin.;
 - 13) 1 (satu) lembar robekan kertas dan terdapat tulisan dengan No.Rek 0436599042 BNI Syariah atas nama FAHRURRAZI.
 - 14) 1 (satu) Buah buku Warna merah Bertuliskan manusia (Mariwatunas).;
 - 15) 1 (satu) Buah buku Catatan warna merah kotak-kotak.;
 - 16) 1 (satu) Buah buku Catatan tanpa sampul;
 - 17) 1 (satu) Buah buku Catatan GARDEN.;
 - 18) 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kebumen NIK. 70696313048900002 Atas nama Waris Suyitno.;
 - 19) 1 (satu) buah SIM A Atas nama Waris Suyitno.
 - 20) 1 (satu) buah Paspor ATM BCA Atas nama Ahmad Sukri milik Achmad Sukri.;
 - 21) 1 (satu) buah ATM Bank BJB No : 622011 2011 206169002403 milik Astuti Sumantri.;

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) buah ATM Bank BRI No : 6013 0133 8464 8966 milik mertua Waris Suyitno.;

23) 1 (satu) buah ATM Bank BRI No : 5221 8430 5623 1553 milik Asep Sopyan.

24) 1 (satu) lembar bukti setoran nama penyetor Waris nama penerima Novita Sugiharto;

barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa diperlihatkan dan odibenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Telpon Seluler Merk ZTE V815 W Warna putih, S/N 321A33331 C2, Imei 1 : 86618502 2885 273273, Imei 2: 8661 8502 2885 273281;
2. 1 (satu) buah Telpon Seluler Merk Sony Experia C 1905 Warna putih, S/N YT 910 PM 345 No : 3598 6105 546556-3;
3. 1 (satu) buah Telpon Seluler Merk Sony Experia, Warna hitam;
4. 1 (satu) buah Telpon Seluler Merk Nokia Microsoft Model : 105 Type RM-908;
5. 1 (satu) buah Simcard XL Nomer 896 211 5533121 9152000-0;
6. 1 (satu) Simcard XL Nomer 896 211 5533121 9152000-0;
7. 1 (satu) Simcard Axis Nomer 896 211 54109680109-5.;
8. 1 (satu) Simcard Indosat Nomer 62015000002417005-U;
9. 1 (satu) Simcard SANDISK 1 GB;
10. 1 (satu) lembar kertas bukti setoran bank Mandiri Rek 7006292911
11. 1 (satu) lembar robekan kertas terdapat tulisan dan dengan No.Rek BCA 1771839997 An. Muhamad Yahya.;
12. 1 (satu) lembar robekan kertas terdapat tulisan dan dengan No.Rek 0279626836 Atas nama. Aji Mudin;
13. 1 (satu) lembar robekan kertas dan terdapat tulisan dengan No.Rek 0436599042 BNI Syariah atas nama FAHRURRAZI.;
14. 1 (satu) Buah buku Warna merah Bertuliskan manusia (Mariwatanas).
15. 1 (satu) Buah buku Catatan warna merah kotak-kotak.;
16. 1 (satu) Buah buku Catatan tanpa sampul;
17. 1 (satu) Buah buku Catatan GARDEN.;

Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kebumen NIK. 70696313048900002 Atas nama Waris Suyitno.;

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A Atas nama Waris Suyitno.;
- 1 (satu) buah Paspor ATM BCA Atas nama Ahmad Sukri milik Achmad Sukri.;
- 1 (satu) buah ATM Bank BJB No : 622011 2011 206169002403 milik Astuti Sumantri.;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No : 6013 0133 8464 8966 milik mertua Waris Suyitno.;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No : 5221 8430 5623 1553 milik Asep Sopyan.;
- 1 (satu) lembar bukti setoran nama penyetor Waris nama penerima Novita Sugiharto;

Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah berbaiat kepada pimpinan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) yaitu ABU BAKAR AL BAGDADY di Suriah. pada bulan Pebruari 2015.masuk sebagai anggota Jamaah Anshor Daulah Bandung sebagai wadah pendukung ISIS yang berada di Indonesia.
- Bahwa benar selanjutnya sebagai anggota Anshor Daulah Bandung (anggota) harus berbaiat kepada pimpinan ISIS di Suriah yaitu Abu Bakar Al Baghdadi,adapun yang diucapkan dalam baiat tersebut adalah **"Terdakwa berbaiat kepada Kholifah ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam keadaan sakit maupun tenang atau dalam keadaan susah maupun senang"** Konsekuensi dari Baiat tersebut adalah sebagai Anshor Daulah harus taat dan patuh kepada Kholifah Abu Bakar Al Baghdadi dalam keadaan susah maupun tenang dan dalam keadaan sakit maupun senang. Baiat yang dilakukan yakni dengan cara seluruh tangan kanan peserta baiat saling dijulurkan kedepan dan saling menyentuh masing-masing tangan para peserta lain yang berbaiat.;
- Bahwa benar Struktur JAD Bandung yang ditentukan oleh USTAD UJANG alias ABU ZAHRA, kelompok JAD Bandung melaksanakan Dauroh yang

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya membahas tentang Daulah dan Khilafah yang diikuti anggota kelompok JAD Bandung.;

- Bahwa benar untuk melakukan persiapan diri dalam berperang yang nanti kegunaannya adalah untuk peperangan yang akan dihadapi seperti beramalayah jihad menyerang Polisi, atau aparat pemerintah yang tidak berhukum kepada hukum Islam yang dilakukan dengan persiapan fisik/ldad dan keahlian bagi seluruh jamaah atau anggota JAD Bandung dalam menghadapi Jihad nantinya yang dilaksanakan terdakwa bersama dalam kelompok JAD tersebut adalah Taklim dan l'dad atau latihan fisik untuk tujuan melaksanakan aksi Teror di Indonesia.;
- Bahwa setelah latihan fisik tersebut dilaksanakan lalu anggota JAD Bandung yang selalu aktif dalam melakukan Daurah atau Taklim dan l'dad adalah seperti RIZAL, IVAN, ABU FAIZ, ABU SOFI, YAYAT CAHDIYAT alias ABU SALAM, ICHWAN NURUL SALAM dan AHMAD SUKRI melaksanakan amalayah jihad atau aksi terror dengan menyerang Polisi baik dengan cara menggunakan Parang atau senjata Tajam maupun dengan menggunakan BOM, sebagaimana yang telah dilakukan oleh 7 orang anggota JAD Bandung tersebut Seperti :
- RIZAL, IVAN, ABU FAIZ, ABU SOFI merencanakan aksi terror dengan membunuh Polisi yang sedang bertugas jaga atau Piket menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Pospol Senen dan pos Pol yang berada di Purwakarta , namun rencana aksi yang sudah dipersiapkan tersebut telah terlebih dahulu di lakukan pencegahan oleh Polisi dan berhasil dlakukan penangkapan terhadap ke 4 orang tersebut pada tanggal 25 Desember 2016 dan dari penangkapan tersebut terhadap ABU FAIZ dan ABU SOFI karena melakukan perlawanan maka oleh Polisi melakukan upaya paksa dengan menembak ke duanya hingga meninggal dunia sedangkan terhadap RIZAL dan IVAN berhasil di tangkap hidup-hidup dan dalam penyidikan yang dilakukan terhadap ke duanya maka diketahui bahwa kelompok JAD Bandung telah melakukan persiapan – persiapan untuk pelaksanaan Jihad.;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, salah satu anggota JAD Bandung yang bernama YAYAT CAHDIYAT melakukan rencana Bom bunuh diri yang

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana tujuannya adalah kantor pemerintahan namun pada saat berada di Lapangan Arjuna bom yang sudah disiapkan tersebut meledak sendiri dan karena panik maka YAYAT melarikan diri ke dalam kantor Kelurahan ARJUNA kec. Cicendo Bandung, kemudian terhadap pelaku YAYAT dengan menggunakan senjata api melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan berhasil di lumpuhkan Polisi hingga meninggal dunia, dan dari penyelidikan terhadap pelaku maka polisi menangkap 2 orang lagi pada tanggal 7 Maret 2017 terhadap AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM alias ABU MUSLIM dan SOLEH ABDURRAHMAN alias GUNGUN alias ABU FURSAN yang mana mereka adalah tergabung dalam kelompok JAD Bandung pimpinan KHAIRUL ANAM dan berperan sebagai pembantu dan perakitan Bom juga penyedia dana untuk membeli bahan peledak yang kemudian digunakan untuk aksi amaliyah atau rencana aksi Bom Bunuh diri oleh YAYAT CAHDIYAT adapun pelaku tersebut juga tergabung dalam kelompok JAD Bandung;

- Bahwa perbuatan RIZAL, IVAN, ABU FAIZ, ABU SOFI, YAYAT CAHDIYAT, AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM alias ABU MUSLIM dan SOLEH ABDURRAHMAN alias GUNGUN alias ABU FURSAN yang akan melakukan teror di wilayah Indonesia tersebut adalah dari semangat jihad yang diterima selama bergabung dengan kelompok terdakwa yaitu JAD Bandung dan juga selama mengikuti Taklim Khusus yang disampaikan oleh KHAIRUL ANAM, IQBAL, MUSLIH, HADY, UJANG juga sering membahas pemahaman – pemahaman Jihad dan artikel-artikel lainnya yang membahas tentang Daulah Islamiyah di Suriah, yang berisi pemahaman ajakan atau seruan untuk melaksanakan amaliyah Jihad, dan berdasarkan pemahaman yang telah diterima oleh 7 orang pelaku aksi tersebut maka mereka melakukan aksi teror dengan cara merencanakan membunuh polisi, melakukan Bom bunuh diri.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bergabung dengan kelompok JAD Bandung adalah dalam rangka mendukung *kelompok teroris Daulah Islamiyah ISIS di Suriah dengan pimpinan SYEH ABU BAKAR AL HUSAENY AL QUROSIYI AL BAGDADI*, yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai KHILAFAH ISLAMIAH yang meliputi wilayah Iraq dan Suriah/ Syam pada tanggal 1 romadhon 1435 H atau bertepatan sekitar

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



bulan Juli tahun 2014, apa yang diklaim oleh kelompok ISIS sebagai Daulah islamiyah adalah suatu negara berdaulat yang dipimpin oleh seorang Presiden yaitu BASAR ASSAD sehingga disana terjadi pertempuran antara pihak pemerintahan Basar Assad dengan kelompok teroris Islamic State for Iraq and Suriah (ISIS) yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor: 2170 Tanggal 15 Agustus 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, ISIS ditetapkan sebagai organisasi teroris di negara Indonesia.;

- Bahwa benar kelompok ISIS di Suriah sesuai dengan fakta sebagaimana diterangkan saksi DIDI WAHYUDI dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor : 2170 Tanggal 15 Agustus 2014 dan Penetapan Pengadilan No. 11204 / Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 telah ditetapkan sebagai Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 di Indonesia sehingga pendukungnya harus dipidana.;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang mendukung kelompok teroris ISIS dan bermaksud untuk berjihad di wilayah Indonesia tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut secara meluas didalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur **Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang**

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Nomor.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang.;
- Melakukan permufakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.;
- Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Bahwa unsur “**Setiap orang**” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

- Bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini;
- Bahwa Undang-undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;
- Bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 Angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”;

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (*poging*)” harus memenuhi 3(tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.;

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Menimbang, bahwa batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan “Permulaan Pelaksanaan”. Menurut naskah akademisi RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan “permulaan Pelaksanaan”, sebagian ahli hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hal pembantuan, menurut Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan (1) mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejadian; (2) mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menurut naskah akademisi mengenai informasi yang berkaitan dengan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan ledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksud untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme (penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003). Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta-fakta antara lain:
 - Bahwa benar terdakwa telah bernaiai kepada pimpinan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yaitu ABU BAKAR AL BAGDADY di Suriah. pada bulan Pebruari 2015.masuk sebagai anggota Jamaah Anshor Daulah Bandung sebagai wadah pendukung ISIS yang berada di Indonesia;
 - Bahwa benar selanjutnya sebagai anggota Anshor Daulah Bandung (anggota) harus berbaiat kepada pimpinan ISIS di Suriah yaitu Abu Bakar Al Baghdadi,adapun yang diucapkan dalam baiat tersebut adalah ***“Terdakwa berbaiat kepada Kholifah ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam keadaan sakit maupun tenang atau dalam keadaan susah maupun senang”*** Konsekuensi dari Baiat tersebut adalah sebagai Anshor Daulah harus taat dan patuh kepada Kholifah Abu Bakar Al Baghdadi dalam keadaan susah maupun tenang dan dalam keadaan sakit maupun senang. Baiat yang dilakukan yakni dengan cara seluruh tangan kanan peserta baiat saling dijulurkan kedepan dan saling menyentuh masing-masing tangan para peserta lain yang berbaiat.;
 - Bahwa benar Struktur JAD Bandung yang ditentukan oleh USTAD UJANG alias ABU ZAHRA, kelompok JAD Bandung melaksanakan Dauroh yang pada pokoknya membahas tentang Daulah dan Khilafah yang diikuti anggota kelompok JAD Bandung.;
 - Bahwa benar untuk melakukan persiapan diri dalam berperang yang nanti kegunaannya adalah untuk peperangan yang akan dihadapi seperti beramalayah jihad menyerang Polisi, atau aparaturn pemerintah yang tidak ber hukum kepada hukum Islam yang dilakukan dengan persiapan fisik/ldad dan keahlian bagi seluruh jamaah atau anggota JAD Bandung dalam menghadapi Jihad

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya yang dilaksanakan terdakwa bersama dalam kelompok JAD tersebut adalah Taklim dan l'dad atau latihan fisik untuk tujuan melaksanakan aksi Teror di Indonesia.;

- Bahwa setelah latihan fisik tersebut dilaksanakan lalu anggota JAD Bandung yang selalu aktif dalam melakukan Daurah atau Taklim dan l'dad adalah seperti RIZAL, IVAN, ABU FAIZ, ABU SOFI, YAYAT CAHDIYAT alias ABU SALAM, ICHWAN NURUL SALAM dan AHMAD SUKRI melaksanakan amaliyah jihad atau aksi terror dengan menyerang Polisi baik dengan cara menggunakan Parang atau senjata Tajam maupun dengan menggunakan BOM, sebagaimana yang telah dilakukan oleh 7 orang anggota JAD Bandung tersebut Seperti :

- RIZAL, IVAN, ABU FAIZ, ABU SOFI merencanakan aksi terror dengan membunuh Polisi yang sedang bertugas jaga atau Piket menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Pospol Senen dan pos Pol yang berada di Purwakarta , namun rencana aksi yang sudah dipersiapkan tersebut telah terlebih dahulu di lakukan pencegahan oleh Polisi dan berhasil dlakukan penangkapan terhadap ke 4 orang tersebut pada tanggal 25 Desember 2016 dan dari penangkapan tersebut terhadap ABU FAIZ dan ABU SOFI karena melakukan perlawanan maka oleh Polisi melakukan upaya paksa dengan menembak ke duanya hingga meninggal dunia sedangkan terhadap RIZAL dan IVAN berhasil di tangkap hidup-hidup dan dalam penyidikan yang dilakukan terhadap ke duanya maka diketahui bahwa kelompok JAD Bandung telah melakukan persiapan – persiapan untuk pelaksanaan Jihad.;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 , salah satu anggota JAD Bandung yang bernama YAYAT CAHDIYAT melakukan rencana Bom bunuh diri yang mana tujuannya adalah kantor pemerintahan namun pada saat berada di Lapangan Arjuna bom yang sudah disiapkan tersebut meledak sendiri dan karena panik maka YAYAT melarikan diri ke dalam kantor Kelurahan ARJUNA kec. Cicendo Bandung, kemudian terhadap pelaku

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAYAT dengan menggunakan senjata api melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan berhasil di lumpuhkan Polisi hingga meninggal dunia, dan dari penyelidikan terhadap pelaku maka polisi menangkap 2 orang lagi pada tanggal 7 Maret 2017 terhadap AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM alias ABU MUSLIM dan SOLEH ABDURRAHMAN alias GUNGUN alias ABU FURSAN yang mana mereka adalah tergabung dalam kelompok JAD Bandung pimpinan KHAIRUL ANAM dan berperan sebagai pembantu dan perakit Bom juga penyedia dana untuk membeli bahan peledak yang kemudian digunakan untuk aksi amaliyah atau rencana aksi Bom Bunuh diri oleh YAYAT CAHDIYAT adapun pelaku tersebut juga tergabung dalam kelompok JAD Bandung.;

- Bahwa perbuatan RIZAL, IVAN, ABU FAIZ, ABU SOFI, YAYAT CAHDIYAT, AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM alias ABU MUSLIM dan SOLEH ABDURRAHMAN alias GUNGUN alias ABU FURSAN yang akan melakukan teror diwilayah Indonesia tersebut adalah dari semangat jihad yang diterima selama bergabung dengan kelompok terdakwa yaitu JAD Bandung dan juga selama mengikuti Taklim Khusus yang disampaikan oleh KHAIRUL ANAM, IQBAL, MUSLIH, HADY, UJANG juga sering membahas pemahaman – pemahaman Jihad dan artikel-artikel lainnya yang membahas tentang Daulah Islamiyah di Syria, yang berisi pemahaman ajakan atau seruan untuk melaksanakan amaliyah Jihad, dan berdasarkan pemahaman yang telah diterima oleh 7 orang pelaku aksi tersebut maka mereka melakukan aksi teror dengan cara merencanakan membunuh polisi, melakukan Bom bunuh diri.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bergabung dengan kelompok JAD Bandung adalah dalam rangka mendukung *kelompok teroris Daulah Islamiyah ISIS di Suriah dengan pimpinan SYEH ABU BAKAR AL HUSAENY AL QUROSIYI AL BAGDADI*, yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai KHILAFAH ISLAMIYAH yang meliputi wilayah Iraq dan Suriah/ Syam pada tanggal 1

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



romadhon 1435 H atau bertepatan sekitar bulan Juli tahun 2014, apa yang diklaim oleh kelompok ISIS sebagai Daulah islamiyah adalah suatu negara berdaulat yang dipimpin oleh seorang Presiden yaitu BASAR ASSAD sehingga disana terjadi pertempuran antara pihak pemerintahan Basar Assad dengan kelompok teroris Islamic State for Iraq and Suriah (ISIS) yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor: 2170 Tanggal 15 Agustus 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, ISIS ditetapkan sebagai organisasi teroris di negara Indonesia, sehingga pendukungnya harus dipidana;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang mendukung kelompok teroris ISIS dan bermaksud untuk berjihad di wilayah Indonesia tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut secara meluas didalam masyarakat Indonesia; bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah terdakwa bersama-sama dengan KHAIRUL ANAM, MUSLIH, KIKY, RIZAL, IVAN, SOLEH ABDURAHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), ABU FAIZ (Meninggal dunia dalam penangkapan di Purwakarta), ABU SOFI (Meninggal Dunia dalam penangkapan di Purwakarta), ICHWAN NURUL SALAM alias IWAN alias KANG IWAN (Meninggal dunia dalam Bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta), AHMAD SYUKRI (Meninggal dunia dalam Bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta) yang sama-sama Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS kepada SYECH ABU BAKAR ALBAGHDADI pimpinan tertinggi ISIS DI Suriah, telah bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan cara melakukan persiapan diri dalam berperang yang nanti kegunaannya adalah untuk peperangan yang akan dihadapi seperti beramalayah jihad menyerang Polisi, atau aparaturnya pemerintah Republik Indonesia yang tidak ber hukum kepada hukum Islam yang dilakukan dengan persiapan fisik/ldad dan keahlian bagi seluruh jamaah atau anggota JAD Bandung dalam menghadapi Jihad nantinya;

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Dengan demikian unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi dan terbukti;

3. ***Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;***

Bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan;

Degradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi 3(tiga) tingkatan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan;
2. kesengajaan sebagai sadar kepastian, dan;
3. kesengajaan sadar kemungkinan;

Bahwa dalam perkara tindak pidana terorisme kesengajaan yang ditimbulkan oleh pelaku/terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud/tujuan karena terdakwa harus memang benar-benar menghendaki akan terjadinya tindak pidana terorisme tersebut;

Dalam hal Pembantuan, menurut pasal 56, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

- (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
- (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa dalam menafsirkan suatu undang-undang dalam ilmu hukum pidana dapat digunakan penafsiran secara historis, artinya ada suatu dasar filosofinya sehingga suatu perbuatan dapat ditetapkan dalam undang-undang. Sebagai contoh perundang-undangan terorisme, menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum ditetapkan sebagai undang-undang (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. *Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.;*

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing Negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.;

Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.;

Unsur ini dimaknai sebagai delik formil yaitu delik yang perumusannya menekankan pada aspek perbuatan yang dilarang. Sebab kata “bermaksud” menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan pelaku belumlah terjadi.;

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta-fakta antara lain bahwa untuk mendukung maksud dan tujuan dibentuknya JAD serta untuk berperang dalam rangka BERJIHAD untuk menegakkan Syariat Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia yang beragama ini, maka diperlukan persiapan diri dalam berperang yang nanti kegunaannya adalah untuk peperangan yang akan dihadapi seperti beramaliyah jihad menyerang Polisi, atau aparat pemerintah yang tidak berhukum kepada hukum Islam yang dilakukan dengan persiapan fisik/ldad dan keahlian bagi seluruh jamaah atau anggota JAD Bandung dalam menghadapi Jihad nantinya.;

Keadaan dan atau kejadian aksi terorisme yang dilakukan oleh ISIS yang terjadi di Suriah ini, telah menjadikan inspirator dan kebulatan tekad untuk berjihad di Indonesia oleh kelompok "JAD Bandung" yang dalam hal ini Terdakwa telah tergabung didalamnya dan dari anggota JAD Bandung telah merealisasikan aksi "**Amaliyah**";

Bahwa dari uraian tersebut, maka jelaslah terdakwa bersama-sama dengan KHAIRUL ANAM, MUSLIH, KIKY, RIZAL, IVAN, SOLEH ABDURAHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), ABU FAIZ (Meninggal dunia dalam penangkapan di Purwakarta), ABU SOFI (Meninggal Dunia dalam penangkapan di Purwakarta), ICHWAN NURUL SALAM alias IWAN alias KANG IWAN (Meninggal dunia dalam Bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta), AHMAD SYUKRI (Meninggal dunia dalam Bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta) yang sama-sama Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS kepada SYECH ABU BAKAR ALBAGHDADI pimpinan tertinggi ISIS DI Suriah, telah bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan cara melakukan persiapan diri dalam berperang yang nanti kegunaannya adalah untuk peperangan yang akan dihadapi seperti beramaliyah jihad menyerang Polisi, atau aparat pemerintah Republik Indonesia yang tidak berhukum kepada hukum Islam yang dilakukan dengan persiapan fisik/ldad dan keahlian bagi seluruh jamaah atau anggota JAD Bandung dalam menghadapi Jihad nantinya.;

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Dengan demikian unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” telah terpenuhi dan terbukti;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam **Pasal 15 JO Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003** dalam dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri terdakwa, maka sudah sepantasnyalah terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Telpon Seluler Merk ZTE V815 W Warna putih, S/N 321A33331 C2, Imei 1 : 86618502 2885 273273, Imei 2: 8661 8502 2885 273281;

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Telpn Seluler Merk Sony Experia C 1905 Warna putih, S/N
YT 910 PM 345 No : 3598 6105 546556-3.;
- 3 1 (satu) buah Telpn Seluler Merk Sony Experia, Warna hitam.;
- 4 1 (satu) buah Telpn Seluler Merk Nokia Microsoft Model : 105
Type RM-908.
- 5 1 (satu) buah Simcard XL Nomer 896 211 5533121 9152000-0;
- 6 1 (satu) Simcard XL Nomer 896 211 5533121 9152000-;
- 7 1 (satu) Simcard Axis Nomer 896 211 54109680109-5.;
- 8 1 (satu) Simcard Indosat Nomer 62015000002417005-U;
- 9 1 (satu) Simcard SANDISK 1 GB;
- 10 1 (satu) lembar kertas bukti setoran bank Mandiri Rek
7006292911;
- 11 1 (satu) lembar robekan kertas terdapat tulisan dan dengan
No.Rek BCA 1771839997 An. Muhamad Yahya.;
- 12 1 (satu) lembar robekan kertas terdapat tulisan dan dengan
No.Rek 0279626836 Atas nama. Aji Mudin.;
- 13 1 (satu) lembar robekan kertas dan terdapat tulisan dengan
No.Rek 0436599042 BNI Syariah atas nama FAHRURRAZI.;
- 14 1 (satu) Buah buku Warna merah Bertuliskan manusia
(Mariwatunas).;
- 15 1 (satu) Buah buku Catatan warna merah kotak-kotak.;
- 16 1 (satu) Buah buku Catatan tanpa sampul;
- 17 1 (satu) Buah buku Catatan GARDEN.;

Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kebumen NIK. 70696313048900002 Atas
nama Waris Suyitno.;
2. 1 (satu) buah SIM A Atas nama Waris Suyitno.;
3. 1 (satu) buah Paspor ATM BCA Atas nama Ahmad Sukri milik Achmad
Sukri.;
4. 1 (satu) buah ATM Bank BJB No : 622011 2011 206169002403 milik Astuti
Sumantri.;
5. 1 (satu) buah ATM Bank BRI No : 6013 0133 8464 8966 milik mertua Waris
Suyitno.;
6. 1 (satu) buah ATM Bank BRI No : 5221 8430 5623 1553 milik Asep
Sopyan.;

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar bukti setoran nama penyetor Waris nama penerima Novita Sugiharto;

Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang - Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam surat dakwaan Pertama; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : Waris Suyitno Alias Mas Suyit Alias Wijaya Expres Alias Transporter Alias Abu Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TERORISME**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (TIGA) Tahun dan 6 (ENAM) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Telpon Seluler Merk ZTE V815 W Warna putih, S/N 321A33331 C2, Imei 1 : 86618502 2885 273273, Imei 2: 8661 8502 2885 273281;
 - 1 (satu) buah Telpon Seluler Merk Sony Experia C 1905 Warna putih, S/N YT 910 PM 345 No : 3598 6105 546556-3;
 - 1 (satu) buah Telpon Seluler Merk Sony Experia, Warna hitam;
 - 1 (satu) buah Telpon Seluler Merk Nokia Microsoft Model : 105 Type RM-908;
 - 1 (satu) buah Simcard XL Nomer 896 211 5533121 9152000-0;
 - 1 (satu) Simcard XL Nomer 896 211 5533121 9152000-0;
 - 1 (satu) Simcard Axis Nomer 896 211 54109680109-5.;
 - 1 (satu) Simcard Indosat Nomer 62015000002417005-U;
 - 1 (satu) Simcard SANDISK 1 GB;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti setoran bank Mandiri Rek 7006292911
 - 1 (satu) lembar robekan kertas terdapat tulisan dan dengan No.Rek BCA 1771839997 An. Muhamad Yahya.;
 - 1 (satu) lembar robekan kertas terdapat tulisan dan dengan No.Rek 0279626836 Atas nama. Aji Mudin;
 - 1 (satu) lembar robekan kertas dan terdapat tulisan dengan No.Rek 0436599042 BNI Syariah atas nama FAHRURRAZI.;
 - 1 (satu) Buah buku Warna merah Bertuliskan manusia (Mariwatunas)
 - 1 (satu) Buah buku Catatan warna merah kotak-kotak.;
 - 1 (satu) Buah buku Catatan tanpa sampul;
 - 1 (satu) Buah buku Catatan GARDEN.;

Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kebumen NIK. 70696313048900002 Atas nama Waris Suyitno.;
- 1 (satu) buah SIM A Atas nama Waris Suyitno.;
- 1 (satu) buah Paspor ATM BCA Atas nama Ahmad Sukri milik Achmad Sukri.;
- 1 (satu) buah ATM Bank BJB No : 622011 2011 206169002403 milik Astuti Sumantri.;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No : 6013 0133 8464 8966 milik mertua Waris Suyitno.;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No : 5221 8430 5623 1553 milik Asep Sopyan.;

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bukti setoran nama penyeter Waris nama penerima Novita Sugiharto;
Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **KAMIS, tanggal 29 MARET 2018** oleh kami, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro S.H..M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 2 APRIL 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHANDRA WISHAN, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dedi Septyanto,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutedjo Bomantoro S.H..M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Chandra Wishan, SH.MH.

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr